

**THIRST TRAP DALAM BERSOSIAL MEDIA MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

**Fahma Miftakun Nihkmah**

NIM: 2104026022

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2025**

**DEKLARASI KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahma Miftakun Nihkmah

NIM : 2104026022

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : *THIRST TRAP DALAM BERSOSIAL MEDIA MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN*

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang penulis pilih sebagai rujukan skripsi ini.

Semarang, 07 Mei 2025

Penulis



Fahma Miftakun Nihkmah

*THIRST TRAP DALAM BERSOSIAL MEDIA MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN*



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

**Fahma Miftakun Nihkmah**

NIM: 2104026022

Semarang, 07 Mei 2025

Disetujui oleh,

**Mutma'inah, M.S.I**

NIP.198811142019032017

### **NOTA PEMBIMBING**

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya,  
maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Fahma Miftakun Nihkmah

NIM : 2104026022

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : *THIRST TRAP DALAM BERSOSIAL MEDIA MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN*

Dengan ini telah kami setujui dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 07 Mei 2025

Pembimbing  
  
Mutma'inah, M.S.I

NIP.198811142019032017

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi di bawah ini :

Nama : Fahma Miftakun Nihkmah

NIM : 2104026022

Judul : *THIRST TRAP DALAM BERSOSIAL MEDIA MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN*

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada 11 Juni 2025 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 11 Juni 2025

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Ahmad Musthofa, M.Pd.I

NIP. 198812242020121003



M. Sihabudin, M.Ag.

NIP. 197912242025211002

Penguji III

Muhammad Makmun, M. Hum.

NIP. 198907132019031015

Penguji IV

Hanik Rosvida, M.S.I.

NIP. 198906122019032014

Pembimbing I

Mutma'inah, M.S.I

NIP.198811142019032017

## MOTO

لَيْسِي ۝ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُوْرِى سَوْءَتُكُمْ وَرِيشًا ۝ وَلِبَاسُ الْتَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ۝ ذَلِكَ مِنْ  
إِيمَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, Sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian umtuk menghias diri). (Akan tetapi), pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat” (QS. Al-A’raf (7): 26)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. 208

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ś	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	,
14	ص	s	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Vokal Pendek			3. Vokal Panjang		
.أ... = a	أَنْبَابٌ	Kataba	أَلَّا... = ā	أَلَّا	qāla
.إ... = i	سُلْطَانٌ	su'ila	إِيْلَى... = ī	قِيلَانٌ	qīla
.أُ... = u	يَدْهَبٌ	yaz\hab	أُوْ = ū	يَقُولٌ	yaqūlu
4. Diftong			Catatan:		
أَيْ = ai		Kaifa	Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.		
أَوْ = au		Haula			
أُوْ = ū	يَقُولٌ	yaqūlu			

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “*Thirst Trap* Dalam Bersosial Media Menurut Pandangan Al-Qur'an”, disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan serta saran dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar dan mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mokh. Sya'roni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhtarom, M. Ag selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Ibu Mutma'inah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para pimpinan dan staf perpustakaan yang telah memberikan ijin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Kepada Bapak Suri dan Ibu Muntiyani, selaku orang tua penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta doanya dan kakak-kakakku Muslikan dan Suyikman yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan IAT 21 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa'nya kepada penulis.
9. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khusunya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 19 April 2025

Penulis

Fahma Miftakun Nihkmah

## DAFTAR ISI

<b>DEKLARASI KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Definisi <i>Thirst Trap</i> .....	14
1. Faktor-Faktor Seseorang Melakukan <i>Thirst Trap</i> .....	15
2.Dampak dari Perilaku <i>Thirst Trap</i> .....	16
B. Sosial Media dan Kekerasan Seksual .....	19
C. Tafsir <i>Maudu'i</i> .....	23
<b>BAB III AYAT-AYAT <i>THIRST TRAP</i> DAN PENAFSIRANNYA DALAM AL-QUR'AN .....</b>	<b>25</b>

A. Ayat-Ayat <i>Thirst Trap</i> Dalam Al-Qur'an .....	25
B. Tafsir Ayat-Ayat Terkait <i>Thirst Trap</i> .....	30
1.) Tafsir ayat-ayat tentang <i>tabarruj</i> .....	30
a.) QS. Al-Ahzāb (33): 33.....	30
b.) QS. An-Nūr (24): 60 .....	38
2.) Tafsir ayat-ayat tentang <i>syahwat</i> .....	44
a.) QS. An-Nisā' (4): 27.....	44
b.) QS. Maryam (19): 59 .....	48
c.) QS. An-Nahl (16): 57 .....	53
d.) QS. Ali Imrān (3) : 14 .....	55
3.) Tafsir ayat tentang <i>zina</i> .....	60
a.) QS. Al-Isrā' (17): 32.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT <i>THIRST TRAP</i> DALAM AL-QUR'AN.....</b>	<b>67</b>
A. Pandangan dan Sikap Al-Qur'an Terhadap Perilaku <i>Thirst Trap</i> ..	67
B. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Terkait <i>Thirst Trap</i> dalam Bersosial Media di Era Kontemporer .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## ABSTRAK

Munculnya perkembangan sosial media kini telah melahirkan berbagai fenomena baru, salah satunya ialah perilaku *thirst trap*, yakni tindakan mengunggah konten yang bertujuan menarik perhatian, terutama secara seksual. Fenomena ini menjadi perhatian sebab dampaknya yang sangat signifikan, seperti dapat memicu adanya pelecehan seksual berbasis daring, objektifikasi tubuh, serta berkontribusi terhadap kekerasan berbasis gender *online*. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pandangan dan sikap Al-Qur'an terhadap perilaku *thirst trap* serta untuk mengkontekstualisasikan penafsiran ayat-ayat terkait *thirst trap* dalam bersosial media di era kontemporer. Penelitian ini menerapkan metode tafsir tematik (*maudu'i*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Munir, dan Tafsir al-Azhar. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari artikel, jurnal, skripsi, thesis, buku, ataupun literatur-literatur lainnya yang mendukung pembahasan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ; 1.) Dalam pandangan Al-Qur'an perilaku *thirst trap* memiliki persamaan dengan konsep *tabarruj*, *syahwat*, dan *zina*. Sikap Al-Qur'an terhadap perilaku *thirst trap* ini ialah dengan melarang tegas dan mengharamkan perilaku tersebut. 2.) Beberapa prinsip kontekstualisasi dari penafsiran ayat-ayat terkait *thirst trap* dalam bersosial media di era kontemporer adalah larangan untuk memposting diri secara berlebihan (*tabarruj digital*) dan menjaga batasan dalam mengekspos diri di sosial media, mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu dalam bersosial media, serta menghindari konten yang mengarah pada perbuatan *zina* dalam bersosial media.

**Kata Kunci:** *thirst trap*, sosial media, Al-Qur'an, tafsir tematik.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A . Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan perubahan yang begitu signifikan terhadap cara individu dalam berinteraksi dan mengekspresikan diri, terutama melalui sosial media. Kini, seseorang bisa dengan mudah mengakses segala informasi, membentuk jaringan sosial, serta menjalin banyak relasi pertemanan tanpa batas ruang dan waktu melalui media sosial. Namun, di balik adanya berbagai kemudahan tersebut juga tidak menutup kemungkinan memunculkan adanya bentuk-bentuk penyalahgunaan dalam bersosial media. Di samping sosial media sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, berbagi informasi, ataupun sebagai sarana untuk berinteraksi dengan orang lain, terkadang sosial media juga kerap dijadikan sebagai ajang untuk melakukan perilaku-perilaku yang kurang etis misalnya untuk penyebaran berita *hoaks*, praktik *cyberbullying* (perundungan di media sosial), *hate speech* (ujaran kebencian), penipuan *online*, pelecehan seksual *online*, kekerasan seksual berbasis *online*, dan juga praktik *thirst trap* (tindakan mengunggah suatu konten maupun foto yang bersifat menarik perhatian atau memikat seseorang).

Istilah *thirst trap* ini muncul pertama kali dan didefinisikan oleh Urban Dictionary pada tahun 2011, yang mana arti *thirst* berarti “haus”, sedangkan *trap* berarti “perangkap”, jadi *thirst trap* diartikan sebagai sebuah “*perangkap haus*”.<sup>1</sup> *Thirst trap* ini merupakan perilaku yang dengan sengaja mengunggah suatu foto, video, ataupun konten-konten tertentu yang terkadang juga disertai dengan sebuah *caption* atau pernyataan yang bermaksud untuk menarik perhatian seseorang, terutama perhatian yang berkonotasi seksual.<sup>2</sup> *Thirst trap* terjadi ketika seseorang dengan sengaja menjebak (*trapped*) pikiran orang lain agar tanpa disadari mengakui hasrat dan nafsu seksual yang mendasar dalam diri mereka.<sup>3</sup> Jadi, perilaku ini sering kali menampilkan aspek sensual atau provokatif dari diri

---

<sup>1</sup> Jasmine Floretta V.D., *Apa itu 'Thirst trap': Ketika Selfie Amanda Zahra Jadi Kontroversi*, dalam <https://old.magdalene.co/story/thirst-trap-amanda-zahra>, Diakses pada 15 Oktober 2024, pukul 16.10 WIB

<sup>2</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thirst-trap>, Diakses pada 15 Oktober 2024, pukul 15 Oktober 2024, pukul 16. 15 WIB

<sup>3</sup>Florentina Fahriza Kusuma, dkk, *Analisis Resepsi Khalayak Mengenai Konten 'Thirst trap' pada Akun TikTok @eunicetjoaa*, Jurnal E-Komunikasi, vol.10, No.2, 2022, h. 4

seseorang. Fenomena ini seringkali banyak ditemukan di sejumlah platform digital seperti Tik Tok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya yang tentunya dengan harapan banyak mendapatkan *likes*, komentar, maupun pengikut.

Salah satu fenomena mengenai *thirst trap* ini pernah terjadi pada seorang siswi di Bali, yang dimana hal ini terlihat dari sejumlah unggahan viral terkait siswi SMP tersebut yang berjoget dengan memakai seragam sekolah atau kebaya yang ketat, sehingga menimbulkan banyak komentar yang mengarah pada pelecehan seksual.<sup>4</sup> Kemudian di salah satu akun sosial media Tik Tok juga ada perilaku *thirst trap* yang di lakukan oleh seorang siswi SMA yang juga memakai seragam sekolah serta berhijab namun mengunggah postingan berupa konten video dan foto tentang dirinya di akun Tik Tok-nya tersebut dengan sengaja memamerkan bagian dadanya sehingga memunculkan berbagai komentar yang tidak senonoh. Berikut gambar postingan tersebut serta komentar yang diungkapakan oleh beberapa warganet terhadapnya :



Sumber : Screenshot konten sosial media Tik Tok

*Thirst trap* ini juga dilakukan oleh seorang laki-laki pada salah satu unggahan akun Instagram miliknya @axx yang sengaja mengunggah postingan video dirinya dengan memperlihatkan bentuk tubuhnya dengan tanpa mengenakan baju melainkan hanya memakai celana pendek dan disertai dengan ekspresi wajahnya yang terkesan menarik perhatian lawan jenis sehingga hal tersebut memunculkan komentar-komentar yang kurang

<sup>4</sup> M.Rizki, *Viral Konten 'Thirst trap' Siswi SMP di Bali*, dalam [https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/viral-konten-thirst-trap-siswi-smp-di-bali-23MsYhr1Hl#amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq33IAQIUAKwASCAAgn%3D#amp\\_tf=Dari%20%251%624s&aoh=17287073552266&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fkumparannews%2Fvira"-konten-thirst-trap-siswi-smp-di-bali-23MsYhr1Hl](https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/viral-konten-thirst-trap-siswi-smp-di-bali-23MsYhr1Hl#amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq33IAQIUAKwASCAAgn%3D#amp_tf=Dari%20%251%624s&aoh=17287073552266&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fkumparannews%2Fvira), diakses pada 12 Oktober 2024, pukul 11.36 WIB

etis. Berikut komentar-komentar yang diungkapkan oleh para warganet terkait unggahan tersebut :



Sumber : Screenshoot komentar sosial media Instagram

Adanya fenomena-fenomena tentang *thirst trap* yang telah disebutkan di atas mengindikasikan bahwa perilaku *thirst trap* bukan hanya dilakukan oleh satu gender saja, melainkan bisa dibuat oleh seorang laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi akibat dari menyalahgunakan sosial media untuk sarana dalam memamerkan bentuk fisik ataupun hal-hal yang terkait dengan seksualitas, bisa menciptakan lingkungan yang rentan terhadap komentar negatif, pelecehan seksual, dan objektifikasi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dari beberapa komentar yang diungkapkan oleh warganet pada gambar di atas terlihat bahwa komentar-komentar terhadap postingan yang diunggah oleh seorang perempuan dan laki-laki tersebut sama-sama mengarah pada terjadinya pelecehan seksual, terutama komentar terhadap postingan siswi SMA tersebut yang justru lebih banyak mengundang komentar-komentar yang tidak senonoh. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang perempuan seringkali menjadi sasaran yang lebih besar untuk komentar yang tidak etis. Pelecehan seksual *online* yang terjadi melalui komentar negatif pada unggahan *thirst trap* menunjukkan adanya pola perilaku yang seringkali tidak terkendali di sosial media. Ketika pelecehan ini dibiarkan atau tidak segera diatasi, maka bisa saja untuk dapat berkembang menjadi sebuah bentuk kekerasan seksual *online* yang lebih serius, seperti ancaman, pemaksaan, atau penyebaran konten pribadi tanpa izin.<sup>5</sup>

Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, total insiden pelecehan seksual pada tahun 2023 baik yang bersifat non-fisik maupun fisik semakin banyak dilaporkan, melebihi

<sup>5</sup>Cika Suci Dewi Utama dan Nur Kholis Majid, *Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial*, Journal of Contemporary Law Studies, Volume: 2, Nomor 1, 2024

jumlah laporan pemerkosaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang kian dikenal, dan tercatat bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik menempati posisi yang sangat tinggi, yang disusul dengan adanya kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual lainnya. Kasus kekerasan siber terhadap perempuan di tahun 2023 yang tercatat oleh Komnas Perempuan sebanyak 1.272 kasus.<sup>6</sup> Kalis Mardiasih, dalam bukunya *Luka-Luka Linimasa*, menyebutkan bahwa ruang media sosial memang sering kali menjadi tempat pelecehan yang paling dominan, di mana perempuan sering kali menjadi korban komentar negatif, pengancaman, hingga tindakan perundungan yang kemudian berujung pada kekerasan siber.<sup>7</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa sosial media telah menjadi arena yang rentan bagi perempuan, di mana mereka menghadapi berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan yang bisa menyebabkan efek serius terhadap kesehatan mental dan fisik mereka.

Meninjau bahwa perilaku *thirst trap* ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun non-muslim, beserta dengan dampak yang ditimbulkannya maka dalam pandangan Islam tentunya perilaku *thirst trap* ini sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam pandangan Al-Qur'an, menjaga kehormatan dan martabat diri merupakan salah satu prinsip ajaran yang sangat penting<sup>8</sup>, terutama dalam hal menjaga kemaluan kecuali terhadap para istri seperti yang tercantum dalam QS. Al-Mu'minūn ayat 5-7 :

وَالَّذِينَ هُنَّ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْوَمِينَ  
(٦) فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَهُ دُلُكٌ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Kemudian perilaku yang sengaja memancing perhatian dengan cara-cara yang tidak pantas, seperti *thirst trap* bisa merusak kehormatan pribadi seseorang dan bisa

<sup>6</sup>Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>, Diakses pada 16 Oktober 2024, pukul 11.15 WIB

<sup>7</sup>Kalis Mardiasih, *Luka Luka Linimasa*, Banten: Akhirpekan, 2024

<sup>8</sup> Tien Pratiwi, *Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2018

mendorong orang lain untuk ikut terjerumus kedalam perilaku negatif. Dalam firman Allah ;

وَلَا تَقْرُبُوا الْمُنْكَرَ إِنَّمَا كَانَ فِحْشَةً وَسَاءَةٌ سَيِّلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isrā’ :32).

Menurut Hamka, dalam tafsirnya Al-Azhar menyebutkan bahwa perilaku yang termasuk ke dalam jenis perbuatan yang mengarah pada zina, seperti; perempuan yang menggunakan pakaian tapi telanjang, nyanyi-nyanyian yang mengajak kepada kemaksiatan, tari-tarian yang tidak senonoh, peluk-pelukan, dan perempuan musafir tanpa ditemani suami atau mahramnya. Menurut pandangannya, gelora syahwat seksual yang ada pada laki-laki dan perempuan bisa muncul karena perbuatan-perbuatan tersebut sehingga kemudian bisa berpotensi mengarah pada terjadinya zina.<sup>9</sup> Dalam hal ini, *thirst trap* sebagai perilaku yang melibatkan tindakan seperti mengenakan pakaian ketat atau transparan, serta menampilkan gerakan tubuh atau ekspresi yang tidak senonoh dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perilaku yang berpotensi mendekati zina, sebagaimana penjelasan tafsir QS. Al-Isrā’ ayat 27 oleh Hamka tersebut. *Thirst trap* dapat memicu gelora syahwat seksual yang dapat menggoda dan mengarahkan individu pada tindakan yang menyimpang dengan ajaran agama, terutama terkait dengan menahan nafsu dan menjaga kehormatan. Sedangkan dalam ajaran Al-Qur'an, kita di perintahkan untuk menjaga kesucian hati, pikiran, serta tindakan.<sup>10</sup> Salah satu nilai penting yang perlu ditekankan ialah kita harus bisa menjaga diri dari perbuatan yang bisa menimbulkan fitnah atau godaan bagi orang lain. Al-Qur'an mendorong kita untuk berperilaku dengan penuh rasa malu dan menjaga sopan santun, serta menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak citra diri dan martabat orang lain.<sup>11</sup>

Setelah mengetahui bahwa fenomena *thirst trap* ini sebagai bentuk perilaku yang bertolak belakang dengan tuntunan yang terkandung dalam al-Qur'an maka penulis tertarik

<sup>9</sup>Yahya Fathur Rozi dan Andri Nirwana, *Penafsiran “LA TAQRABU AL- ZINA” Dalam QS.Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab)*, QiST: Journal of Quran Tafseer Studies Vol 1, Nomor 1, 2022, h.71

<sup>10</sup> Ard, *Keutamaan Manusia Agar Menjaga Kebersihan Hati, Akal, dan Fisik*, dalam <https://news.uad.ac.id/keutamaan-manusia-agar-menjaga-kebersihan-hati-akal-dan-fisik/>, diakses pada 07 November 2024, pukul 18.00 WIB

<sup>11</sup>Cintami Farmawati, *Al-Haya’ Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris*, Jurnal Studia Insania, November 2020

untuk mengkajinya lebih dalam pada judul penelitian “***Thirst trap* Dalam Bersosial Media Menurut Pandangan Al-Qur’ān**”. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān yang relevan terhadap perilaku *thirst trap*, di antaranya ayat-ayat yang yang memiliki term kata tentang menonjolkan kecantikan secara berlebihan (*tabarruj*), mengikuti hawa nafsu (*ittibā’ as-syahwat*), dan mendekati zina (*taqrabū az-zinā*) akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun kitab tafsir dari beberapa mufassir, seperti tafsir al-Maraghi karya Syaikh Ahmad Mushtaha Al-Maraghi, Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Azhar karya Hamka akan digunakan dalam penelitian ini untuk memperdalam pemahaman penafsiran mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan *thirst trap* serta tuntunan-tuntunan yang terkandung dalam Al-Qur’ān. Adapun alasan penulis mengkaji ketiga tafsir tersebut karena tafsir al-Maraghi merupakan tafsir dengan penjelasannya yang sederhana dan mudah untuk di fahami serta fokus pada aspek sosial, kemudian tafsir al-Munir yakni memiliki pendekatan hukum Islam yang kuat, sehingga memberikan landasan syariah tentang perilaku yang melanggar etika, misalnya *thirst trap*. Sedangkan tafsir al-Azhar sendiri merupakan tafsir yang relevan dengan budaya Nusantara, sehingga dapat membantu memahami fenomena sosial dalam konteks Indonesia, terutama terkait fenomena *thirst trap*. Dan ketiga tafsir tersebut merupakan tafsir-tafsir modern kontemporer, sehingga relevan untuk pembahasan fenomena atau isu-isu terkini. Melalui perspektif tafsir dari berbagai ulama, penelitian ini akan mengungkap bagaimana pandangan Al-Qur’ān terhadap fenomena *thirst trap* yang kini marak terjadi di sosial media.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dan sikap Al-Qur’ān terhadap perilaku *thirst trap* ?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān terkait *thirst trap* dalam bersosial media di era kontemporer?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Mengetahui pandangan dan sikap Al-Qur'an terhadap perilaku *thirst trap*.
2. Mengetahui kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait *thirst trap* dalam bersosial media di era kontemporer.

### 2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan keIslamam baik untuk lembaga pendidikan, lembaga dakwah, intuisi keIslamam.
2. Sebagai kontribusi pemikiran serta untuk memperkaya khazanah ilmu tafsir.
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif perilaku *thirst trap* yang kini marak terjadi di sosial media berdasarkan pandangan Al-Qur'an.

## D . Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, beserta letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut ialah sebagai berikut :

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “*Analisis Resepsi Khalayak Mengenai Konten ‘Thirst trap’ pada Akun Tik Tok @eunicejoaa*” oleh Florentina Fahriza Kusuma, Ido Priyana Hadi, & Daniel Budiana.<sup>12</sup> Artikel ini membahas mengenai penerimaan khalayak terhadap konten “*thirst trap*” di akun TikTok @eunicejoaa, yang diciptakan oleh Eunice Tjoaa untuk menarik perhatian secara seksual. Metode yang digunakan adalah analisis resepsi, dengan hasil penerimaan khalayak terbagi dalam tiga kategori: 1.Dominant: Khalayak menerima dan mengakui status Eunice Tjoaa sebagai artis Tik Tok, 2.Negotiated: Khalayak memberikan respon campuran, dengan menelaah konten *thirst trap* secara lebih kritis dan memiliki pandangan yang positif maupun negatif, 3.Oppositional: Khalayak tidak setuju dengan konten *thirst trap*, menganggapnya sebagai bentuk ekspresi diri yang tidak pantas. Artikel ini menunjukkan variasi dalam persepsi masyarakat terhadap konten

---

<sup>12</sup>Florentina Fahriza Kusuma, dkk, *Analisis Resepsi Khalayak Mengenai Konten ‘Thirst trap’ pada Akun TikTok @eunicejoaa*, Jurnal E-Komunikasi, vol.10, No.2, 2022

*thirst trap* di sosial media. Adapun letak perbedaan artikel tersebut dengan penelitian penulis ialah pada artikel tersebut lebih membahas mengenai persepsi masyarakat terkait konten *thirst trap* di akun @eunicetjoaa secara umum dan tidak ada pembahasan terkait *thirst trap* menurut perspektif Al-Qur'an, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang perilaku *thirst trap* menurut pandangan Al-Qur'an dengan melalui penafsiran ayat-ayat yang relevan dengan perilaku tersebut.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul "*Social Media Trap : Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online*" oleh Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, Pitoyo.<sup>13</sup> Artikel ini membahas tentang masalah kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), terutama yang berhubungan dengan penggunaan sosial media di kalangan remaja. KBGO merupakan salah satu dampak negatif dari media sosial, dengan 61% kasus yang melibatkan pelaku dari orang terdekat korban, seperti pasangan intim. Sosial media sering digunakan remaja untuk menunjukkan eksistensi diri mereka di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pemahaman mendalam tentang penggunaan media sosial agar remaja terhindar dari bahaya KBGO dan dampak buruk lainnya. Artikel ini hampir sama pembahasannya dengan penelitian penulis yakni membahas tentang kekerasan berbasis gender *online* pada penggunaan sosial media, yang dimana KBGO ini merupakan salah satu dampak dari perilaku *thirst trap*. Namun letak perbedaannya pada artikel tersebut lebih membahas tentang kekerasan gender berbasis *online* yang marak terjadi di kalangan remaja dan tidak menyinggung tentang fenomena *thirst trap* serta tidak ada pembahasan mengenai perspektif Al-Qur'an.

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Analisis Konten Tiktok @Sashfir Pada Lifestyle Generasi Z (Studi di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 UIN Sultan Syarif Kasim Riau)*" oleh Verliyani Arista.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pengaruh teknologi informasi dan media *online*, khususnya TikTok, terhadap *tren fashion* dan gaya hidup, dengan fokus pada *content creator* bernama Sashfir. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis resepsi, yang mempelajari makna dan interpretasi *audiens* terhadap konten media. Kesimpulannya, sebagian besar *audiens* berada pada posisi negosiasi terhadap konten Sashfir. Jadi, antara skripsi ini dengan

---

<sup>13</sup>Feryna Nur Rosyidah, dkk, "*Social Media Trap : Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online*", SOSIOGLOBAL :Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.7 No.1 Desember2022

<sup>14</sup>Verliyani Arista, *Analisis Konten Tiktok @Sashfir Pada Lifestyle Generasi Z (Studi di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 UIN Sultan Syarif Kasim Riau)* oleh Verliyani Arista, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024

penelitian penulis memiliki keterkaitan yakni sama-sama menyinggung mengenai konten di media sosial, namun secara gamblang terdapat letak perbedaan. Adapun letak perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah pada artikel ini lebih fokus membahas mengenai pengaruh konten Tik Tok terhadap *tren lifestyle* generasi Z dan tidak menyinggung tentang fenomena *thirst trap* dalam pandangan Al-Qur'an, sementara penelitian penulis berfokus pada pembahasan tentang perilaku *thirst trap* dalam bersosial media menurut pandangan Al-Qur'an.

Keempat, artikel yang berjudul "*Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share*" oleh Chatrine Patricia Samosir.<sup>15</sup> Berdasarkan artikel ini, dijelaskan tentang sebuah film yang berjudul *Like & Share*. Film ini menggambarkan betapa rentannya perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender *online*, seperti *revenge porn*, yaitu penyebaran gambar atau video pribadi tanpa izin. Film ini menunjukkan cara untuk membantu korban KBGO, seperti dengan tidak menyebarluaskan atau mencari konten semacam itu, memblokir serta melaporkan akun yang menyebarkan gambar atau video tersebut, dan berperilaku dengan bijaksana terhadap korban, sebab bagi mereka, melanjutkan hidup setelah kejadian ini sangatlah sulit. Semakin banyak orang yang mengetahui masalah ini, diharapkan mereka bisa mencegah kejadian serupa di masa depan. Artikel ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, yakni menyinggung tentang kekerasan berbasis gender *online*, yang mana di dalam penelitian penulis juga menyinggung hal tersebut sebagai dampak dari perilaku *thirst trap*. Letak perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih berfokus dalam pembahasan mengenai *thirst trap* menurut pandangan Al-Qur'an, sedangkan dalam artikel ini hanya berfokus pada lingkup kekerasan berbasis gender *online* serta disebutkan cara untuk mendukung korban dengan melalui tayangan film *Like & Share*.

Kelima, skripsi yang berjudul "*Etika Bermedia Sosial Dalam Al-Qur'an (Analisis Tahlili Terhadap Surah al-Hujurat)*" oleh Muhammad Luqman.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai surah Al-Hujurat yang secara keseluruhan memiliki pembahasan tentang berbagai etika yang harus dipegang dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>15</sup>Chatrine Patricia Samosir, *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share*, Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema, Vol.6, No.1, 2023

<sup>16</sup>Muhammad Luqman, *Etika Bermedia Sosial Dalam Al-Qur'an (Analisis Tahlili Terhadap Surah al-Hujurat)*, Skripsi Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta,2021

Beberapa di antaranya meliputi etika dalam menerima dan menyampaikan berita, etika dalam menghadapi orang bodoh, serta etika terhadap orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Jika nilai-nilai yang terkandung dalam surah ini diterapkan, maka akan terwujud masyarakat yang maju dan harmonis. Adapun letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis ialah pada skripsi ini membahas mengenai etika dalam bersosial media yang fokus pada analisis terhadap QS. Al-Hujurat sedangkan pada penelitian penulis lebih mengarah pada fenomena *thirst trap* dalam bersosial media menurut pandangan Al-Qur'an.

Keenam, skripsi yang berjudul "*Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran QS. Al- Hujurat [49]:6 Dan QS. An- Nahl [16]: 43)*" oleh Jauhar Syarifah.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian skripsi tersebut yakni mengenai etika bermedia sosial yang berkaitan dengan berbagai penafsiran para mufassir yang berfokus terhadap QS. Al-Hujurat [49]:6 dan QS. An-Nahl [16]:43 yang menekankan beberapa prinsip penting. Pertama, tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan atau menerima berita. Kedua, bersikap *tabayyun*, yaitu melakukan verifikasi atau pengecekan kebenaran sebelum menyebarkan atau menerima informasi. Ketiga, pentingnya melakukan klarifikasi terhadap sumber berita, memastikan bahwa informasi yang diterima benar-benar berasal dari sumber yang sah dan dapat dipercaya. Adapun letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis ialah pada skripsi ini membahas tentang etika dalam bermedia sosial yang fokus terhadap penafsiran QS. Al-Hujurat [49]:6 Dan QS. An- Nahl [16]: 43, sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai perilaku *thirst trap* dalam bersosial media menurut pandangan Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul "*Thirst Trap Dalam Bersosial Media Menurut Pandangan Al-Qur'an*" memiliki posisi yang unik dan terbaru di antara penelitian-penelitian yang telah ada. Penelitian ini berupaya mengisi celah yang belum tersentuh, yakni mengenai pembahasan fenomena *thirst trap* dalam sosial media yang dikaji secara khusus dari perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir. Sementara itu, penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus membahas resepsi khayal terhadap konten *thirst trap*, kekerasan berbasis gender online sebagai dampak dari penggunaan sosial media, serta etika bersosial media dalam perspektif Al-Qur'an, sehingga penulis belum mendapatkan penelitian yang secara langsung menelaah perilaku *thirst trap* menurut pandangan Al-Qur'an. Oleh sebab itu, penelitian ini menempati posisi

---

<sup>17</sup>Jauhar Syarifah, *Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran QS. Al- Hujurat [49]:6 Dan QS. Al- Nahl [16]: 43)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022

yang relevan dan penting dalam memberikan kontribusi keilmuan pada bidang studi Al-Qur'an dan tafsir serta kajian etika digital kontemporer.

## **E . Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research*, karena menggunakan sumber-sumber data kepustakaan berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, antara lain tafsir Al-Maraghi karya Syaikh Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, dan tafsir al-Azhar karya Hamka. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama, seperti buku, manuskrip, kitab tafsir, ataupun dokumen lainnya.<sup>18</sup>

### 2. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber data kepustakaan (*library research*) serta data-data dari literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini :

#### a. Sumber data primer :

Adapun sumber data primer dari penelitian ini terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir Al-Maraghi karya Syaikh Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, dan tafsir al-Azhar karya Hamka.

#### b. Sumber data sekunder :

Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari artikel, jurnal, skripsi, thesis, buku, ataupun literatur-literatur lain dari situs internet yang relevan dengan pembahasan penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data:

Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yang maksudnya ialah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penggunaan arsip-arsip yang ada, serta mencakup buku-buku yang membahas pendapat, teori, dalil, hukum, dan hal-hal

---

<sup>18</sup> Rahmadi, *Pengantar metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, h. 15

lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>19</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan perilaku *thirst trap* yakni dengan melalui pendekatan term-term kata menonjolkan perhiasan (بَرْجَ), nafsu (شُهُوَةَ), dan zina (زِنَى). Berdasarkan term-term kata tersebut penulis menemukan ayat-ayat yang tertera pada QS. Al-Ahzāb (33): 33 dan QS. An-Nūr (24): 60 tentang dilarangnya *bertabarruj*, QS. An-Nisā' (4): 27, QS. Maryam (19): 59, QS. An-Nahl (16): 57 dan QS. Āli 'Imrān (3) : 14 tentang memperturutkan hawa nafsu dan segala hal godaan terhadapnya, serta QS. Al-Isrā' (17): 32 tentang dilarangnya mendekati zina. Kemudian, penulis akan mengkajinya lebih lanjut dengan menafsirkan ayat-ayat tersebut melalui sumber kitab tafsir Al-Maraghi karya Syaikh Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, dan tafsir al-Azhar karya Hamka.

#### 4. Metode Analisis Data :

Analisis data ialah proses mengolah data, memilah dan menyusun data kedalam suatu susunan yang terstruktur, guna mengidentifikasi makna, tafsiran, ataupun kesimpulan dari seluruh data dalam penelitian.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (*maudu'i*) guna untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pembahasan *thirst trap*. Metode tematik (*maudu'i*) ialah pendekatan yang berfokus pada tema tertentu dengan mengumpulkan semua ayat Al-Qur'an yang membahas tema tersebut. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan perilaku *thirst trap* yakni dengan melalui pendekatan term-term kata menonjolkan perhiasan (بَرْجَ), nafsu (شُهُوَةَ), dan zina (زِنَى) . Berdasarkan term-term kata tersebut penulis menemukan ayat-ayat yang tertera QS. Al-Ahzāb (33): 33 dan QS. An-Nūr (24): 60 tentang dilarangnya *bertabarruj*, QS. An-Nisā' (4): 27, QS. Maryam (19): 59, QS. An-Nahl (16): 57 dan QS. Āli 'Imrān (3) : 14 tentang memperturutkan hawa nafsu dan segala hal godaan terhadapnya, serta QS. Al-Isrā' (17): 32 tentang dilarangnya mendekati *zina*. Kemudian, penulis akan menganalisis lebih lanjut dengan menafsirkan ayat-ayat tersebut melalui sumber kitab tafsir Al-Maraghi karya Syaikh Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, dan tafsir al-Azhar karya Hamka.

<sup>19</sup> Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, STAIN Sorong

<sup>20</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, di mana setiap bab dilengkapi dengan sub bab lain yang saling berhubungan secara sistematis. Adapun sistematika penyusunan dalam penulisan ini ialah sebagai berikut :

Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat landasan teori yang berisikan uraian tentang definisi *thirst trap*, faktor-faktor terjadinya *thirst trap*, dampak dari *thirst trap*, sosial media dan kekerasan seksual, dan tafsir *maudu'i*.

Bab III memuat tentang *thirst trap* dalam Al Qur'an, terdiri dari ayat-ayat *thirst trap* dalam Al-Qur'an dan tafsir ayat-ayat terkait *thirst trap*.

Bab IV memuat tentang analisis penafsiran ayat-ayat *thirst trap* dalam Al-Qur'an yang membahas pandangan dan sikap Al-Qur'an terhadap perilaku *thirst trap* serta kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat terkait *thirst trap* dalam bersosial media di era kontemporer.

Bab V terdiri dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi *Thirst Trap*

*Thirst trap* adalah istilah untuk konten di media sosial yang dirancang untuk menarik perhatian seksual, seringkali melalui foto atau video yang menggoda.<sup>1</sup> Istilah “*thirst trap*” mulai muncul di akhir 1990-an, kemudian dikenal lebih luas dalam dunia internet yang berkembang pada awal 2010-an. Istilah ini pertama kali dicatat dalam Urban Dictionary pada 11 Oktober 2011, “*thirst trap is a social media post, such as a selfie or photo, designed to attract sexual attention, admiration for one's physical appearance, or other forms of positive feedback*”.<sup>2</sup> Jadi, dalam istilah Urban Dictionary *thirst trap* adalah sebuah kiriman media sosial, seperti swafoto atau foto, yang dirancang untuk menarik perhatian seksual, keagungan terhadap penampilan fisik seseorang, atau bentuk umpan balik positif lainnya.

*Thirst trap* berawal dari budaya *selfie*, di mana individu memposting foto yang provokatif untuk menarik perhatian seksual. Dengan munculnya platform seperti Twitter, Instagram, atau Snapchat, istilah ini mulai digunakan secara luas. Kemudian, seiring waktu juga muncul publikasi yang menyusun tentang daftar “*Best Thirst traps*” dari para selebriti.<sup>3</sup> Fenomena ini mencerminkan tentang konten provokatif yang dijadikan sebagai bagian dari strategi pemasaran diri di platform seperti Instagram. Lebih lanjut, istilah *thirst trap* ini kemudian telah menjadi bagian bahasa sehari-hari di berbagai platform media hingga sekarang. Karakteristik postingan yang dapat dianggap sebagai *thirst trap* ialah seperti unggahan foto atau konten yang bernuansa provokatif atau menggoda sehingga menarik keagungan dan perhatian secara berlebihan, melalui

---

<sup>1</sup>Ra'idadh Azyyati Fauziyah Surtana, *Thirst trap: Pengertian dan Efeknya Terhadap Harga Diri*, dalam <https://meramuda.com/relationship-tips/thirst-trap-pengertian-dan-efeknya-terhadap-harga-diri/>, diakses pada 18 November 2024, pukul 13.57 WIB

<sup>2</sup> <https://www.quora.com/When-did-the-term-thirst-trap-become-popular#:~:text=%22Thirst%20trap%E2%80%9D%20is%20a%20social,person%20who%20is%20receivin g%20it>, diakses pada 3 November 2024, pukul 10.55 WIB

<sup>3</sup> Christopher Rosa, *The Best Instagram Thirst traps of the Year (So Far)*, dalam <https://www.vh1.com/news/pk7igu/instagram-thirst-traps>, diakses pada 3 November 2024, pukul 10.45 WIB

teks atau *caption* yang menggoda, ekspresi atau bahasa tubuh yang menggoda, maupun unggahan yang mengundang reaksi seksual.<sup>4</sup>

*Thirst trap* berasal dari konsep “menjebak” orang lain untuk mengakui ketertarikan mereka. Konten ini bisa berupa *selfie* ataupun konten yang menunjukkan tubuh secara provokatif, atau bisa juga dengan *caption* genit yang mendorong terjadinya interaksi.<sup>5</sup> Konten *thirst trap* seringkali digunakan untuk mendapatkan validasi, perhatian, atau pengakuan dari *audiens*.<sup>6</sup> Konten *thirst trap* juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan popularitas di sosial media, baik dengan tujuan untuk menambah jumlah pengikut, *likes*, maupun komentar. Hal ini tentunya dapat menciptakan rasa ketergantungan pada respon *audiens*, di mana setiap *like*, komentar, atau pengikut baru menjadi bentuk pengakuan yang mendukung identitas atau citra yang ingin dipertahankan.<sup>7</sup>

Fenomena *thirst trap* ini berkaitan erat dengan konsep *self-objectification*, di mana seseorang lebih memikirkan bagaimana orang lain melihat tubuh atau penampilannya daripada menghargai kualitas dirinya seperti dalam hal karakter atau kemampuan.<sup>8</sup> Banyak orang yang mengunggah konten *thirst trap* ini hanya dihargai atau diakui karena semata-mata penampilan fisik mereka. Padahal, hal ini bisa memunculkan perasaan rendah diri atau ketidakpuasan terhadap citra tubuh yang semakin buruk, sebab mereka merasa hanya dihargai berdasarkan apa yang terlihat di luar, bukan siapa mereka sebenarnya.

## 1. Faktor-Faktor Seseorang Melakukan *Thirst Trap*

*Thirst trap* ini dapat terjadi karena di sebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya<sup>9</sup> :

---

<sup>4</sup> Melissa A. Fabello, *Thirst Trap: What It Means and How It Affects You*, dalam <https://greatist.com/discover/thirst-traps>, diakses pada 16 Juni 2025, pukul 13.26 WIB

<sup>5</sup> Adismara Putri Pradiri, Mengenal *Thirst trap*, Apakah Benar Mencari Validasi?, dalam <https://story.riliv.co/mengenal-thirst-trap/>, diakses pada 18 November 2024, pukul 14.48 WIB

<sup>6</sup>Nadhif Nur Dhia, *Apa Itu Thirst trap? Dan Apa Motif Di Baliknya?*, dalam <https://ziliun.com/apa-itu-thirst-trap/>, diakses pada 18 November 2024, pukul 14.40 WIB

<sup>7</sup> Dylan Banks, *What Is a Thirst trap? Effects & How to Break the Cycle*, dalam <https://www.marriage.com/advice/relationship/thirst-trap/>, diakses pada 19 November 2024, pukul 09.10 WIB

<sup>8</sup>Jasmine Floretta, *Apa itu ‘Thirst trap’: Ketika Selfie Amanda Zahra Jadi Kontroversi*, dalam <https://magdalene.co/story/thirst-trap-amanda-zahra/>, diakses pada 19 November 2024 pukul 09.15 WIB

<sup>9</sup> Graham Isador, *We Asked People Why They Post Thirst traps*, dalam <https://www.vice.com/en/article/we-asked-people-why-they-post-thirst-traps/>, diakses pada 19 November 2024 pukul 09.25 WIB

1. Sebagai pencarian validasi. Kebanyakan orang yang melakukan perilaku *thirst trap* tidak lain ialah untuk mendapatkan perhatian dan validasi dari orang lain, yang membantu mengalihkan perhatian dari masalah pribadi.
2. Sebagai sarana untuk mengekspresikan diri sendiri. Seseorang yang mengunggah konten *thirst trap* ini berupaya untuk mengekspresikan dirinya tanpa adanya rasa malu serta untuk mendukung representasi tubuh yang beragam.
3. Sebagai bentuk promosi diri. Beberapa orang yang melakukan *thirst trap* ini salah satunya ialah untuk tujuan promosi *karier*-nya, yang mana hal ini merupakan bagian dari strategi dalam *personal branding* untuk meningkatkan popularitas atau daya tarik profesional terutama dalam industri hiburan atau kecantikan.
4. Pengaruh *tren* dan tantangan sosial media. Banyak orang yang mengikuti *tren* atau tantangan tertentu yang populer di media sosial seperti *thirst trap* ini hanya untuk bersenang-senang dan merasa menjadi bagian dari komunitas *online*.
5. Sebagai bentuk pelepasan dari tekanan sosial. Sebagian orang menganggap bahwa melakukan *thirst trap* bisa menjadi bentuk pelepasan diri dari norma-norma yang kaku, di mana seseorang merasa bebas menunjukkan diri tanpa batasan.
6. Sebagai bentuk reaksi terhadap stigma. Beberapa orang melihat *thirst trap* sebagai cara untuk melawan stigma negatif terhadap citra tubuh mereka, dalam artian bahwa mereka bangga dengan tubuh mereka dan tidak malu dalam mengekspresikan diri.

## 2. Dampak dari Perilaku *Thirst trap*

Dalam dunia media sosial, sistem interaksi yang mengutamakan pengakuan dari *audiens*, seperti jumlah *like*, komentar, dan jumlah pengikut, sering kali memicu seseorang untuk terus berkompetisi dalam memproduksi konten yang provokatif seperti *thirst trap*. Kebutuhan akan validasi tersebut dapat mengarah pada penciptaan konten yang lebih terbuka, bahkan jika itu mengorbankan privasi atau kehormatan diri. Hal ini dapat memunculkan sejumlah dampak negatif, di antaranya :

1. Risiko terjadinya peningkatan kekerasan berbasis gender *online*. Konten *thirst trap* di sosial media seringkali menarik perhatian yang tidak diinginkan, sehingga meningkatkan risiko pelecehan seksual<sup>10</sup>, yang merupakan salah satu bagian dari kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Kekerasan berbasis gender *online* merupakan suatu konflik kekerasan berbasis gender yang melalui perantara teknologi, dengan tujuan atau niat untuk melecehkan korban.<sup>11</sup> KBGO mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan seksual *online*, *cyberstalking* (penguntitan digital), pengungkapan informasi pribadi tanpa izin, serta ancaman kekerasan.<sup>12</sup> Komnas Perempuan mencatat adanya lonjakan yang sangat signifikan terhadap kasus kekerasan berbasis gender *online* sejak pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021, yakni tercatat ada 659 kasus, padahal sebelumnya hanya ada 17 kasus pada tahun 2017. Hal ini di dorong oleh adanya peningkatan dalam penggunaan sosial media dan internet selama pandemi, dimana semua aktivitas dilakukan secara *online*.<sup>13</sup> Kemudian, dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 tercatat ada peningkatan terhadap kasus kekerasan berbasis gender *online* yakni sebanyak 1.801 kasus.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa *tren* kekerasan berbasis gender *online* terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan penggunaan media sosial dan internet. Meskipun akses digital memberikan banyak manfaat, hal ini juga menghadirkan risiko yang signifikan, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Selanjutnya, KBGO juga bisa berdampak lebih lanjut terhadap kerusakan tubuh digital

---

<sup>10</sup> Ais Fahira, *Thirst trap Ekspresi Diri, Bukan Undangan untuk Melecehkan!*, dalam <https://bincangperempuan.com/thirst-trap-ekspresi-diri-bukan-undangan-untuk-melecehkan/>, diakses pada 20 Desember 2024 pukul 10.16 WIB

<sup>11</sup> Sakinnatunnafsih Anna, dkk, *Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1 Juni 2023

<sup>12</sup> Feryna Nur Rosyidah, dkk, *Social Media Trap: Remaja dan Kekerasan Berbasis Gender Online*, SOSIOGLOBAL :Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.7 No.1 Desember 2022

<sup>13</sup> Rizki Fadriani, *Komnas Perempuan: COVID, kekerasan seksual berbasis gender online naik*, dalam [https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/4170735/komnas-perempuan-covid-kekerasan-seksual-berbasis-gender-online-naik?amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQIUAkWASCAgM%3D#amp\\_tf=Dari%20%251%24s&a\\_oh=17331897740468&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww. antaranews.com%2Fberita%2F4170735%2Fkomnas-perempuan-covid-kekerasan-seksual-berbasis-gender- online-naik](https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/4170735/komnas-perempuan-covid-kekerasan-seksual-berbasis-gender-online-naik?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAkWASCAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&a_oh=17331897740468&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww. antaranews.com%2Fberita%2F4170735%2Fkomnas-perempuan-covid-kekerasan-seksual-berbasis-gender- online-naik), Diakses pada 3 Desember 2024, pukul 08.56 WIB

<sup>14</sup> Komnas Perempuan, *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>, diakses pada 3 Desember 2024, pukul 09.01 WIB

seseorang, artinya tubuh yang tertinggal dalam semua jejak data digital baik yang berbentuk foto, video, ataupun kata hingga pemikiran. Bentuk-bentuk serangan yang bisa terjadi terhadap tubuh digital akibat KBGO antara lain; *phishing* (upaya penipuan untuk mencuri informasi pribadi atau data sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data akun, dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya), *hacking* (upaya mengakses perangkat ponsel, laptop, jaringan, atau akun tanpa diketahui pemiliknya), *doxing* (mengumpulkan dan mengumbar informasi pribadi seseorang melalui internet dengan tujuan untuk memermalukan atau bahkan mengundang pelecehan ke dalamnya), *impersonating* (upaya pembuatan data palsu yang menggunakan identitas korban, sehingga mirip dengan akun asli korban untuk menurunkan reputasi korban).<sup>15</sup> Kemudian, KBGO juga bisa berdampak terhadap psikologis, termasuk depresi, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri yang dapat mengakibatkan keterasingan sosial dan mobilitas terbatas bagi korban.

2. Menjadikan seseorang sebagai bahan objektifikasi dan menciptakan ketegangan dalam suatu hubungan sosial.<sup>16</sup> Perilaku *thirst trap* dapat menjadikan seseorang hanya sekadar sebagai bahan objek perhatian fisik atau seksual. Hal ini dapat memperkuat adanya stereotip negatif dan mempengaruhi cara orang memandang dirinya sendiri atau orang lain, mengurangi penghormatan terhadap nilai pribadi di luar penampilan. Selain itu, dalam hubungan *interpersonal*, konten *thirst trap* bisa memicu kecemburuan, ketidakpercayaan, atau perasaan tidak dihargai oleh pasangan. Dalam konteks sosial, perilaku ini berisiko mengganggu interaksi pertemanan atau profesional akibat persepsi yang salah atau reaksi negatif dari *audiens*.
3. Menimbulkan berbagai penilaian negatif dari masyarakat. *Thirst trap* ini cenderung menimbulkan reaksi yang beragam di masyarakat, mulai dari ketertarikan hingga ketidaksetujuan terhadap perilaku tersebut. Namun, *thirst trap* seringkali dianggap sebagai perilaku yang terlalu berlebihan dalam mencari perhatian dan validasi oleh kebanyakan masyarakat. Banyak

---

<sup>15</sup>Kalis Mardiasih, *Luka Luka Linimasa*, Banten: Arkhir pekan, 2024, h. 22-25

<sup>16</sup>Dylan Banks, *What Is a Thirst trap? Effects & How to Break the Cycle*, dalam <https://www.marriage.com/advice/relationship/thirst-trap/>, diakses pada 20 November 2024, pukul 15.23 WIB

yang melihatnya sebagai perilaku tidak pantas, yang dapat merusak harga diri individu dan menciptakan ketergantungan pada puji publik. Akibatnya, hal ini bisa berdampak pada munculnya berbagai kritik dan terjadinya pengucilan di masyarakat.<sup>17</sup>

## B. Sosial Media dan Kekerasan Seksual

Sosial media merupakan sebuah platform dalam jaringan internet yang memfasilitasi interaksi sosial sehingga memungkinkan pengguna untuk lebih mudah dalam menjalin komunikasi, berbagi informasi, serta menciptakan berbagai jenis jaringan sosial dalam dunia virtual.<sup>18</sup> Sosial media selalu mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Kemunculan sosial media di perkirakan mulai sekitar tahun 1970-an dengan hadirnya sistem papan buletin.<sup>19</sup> Sistem ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi melalui surat elektronik, serta mengunduh ataupun mengunggah perangkat lunak. Semua aktivitas tersebut dilakukan melalui koneksi telepon yang terhubung pada modem. Friendster merupakan sosial media yang sangat populer dan sempat menjadi sosial media yang paling mendominasi pada era tahun 2002. Kemudian, dari tahun 2003 hingga sekarang, berbagai platform media sosial bermunculan dengan ciri khas dan keunggulannya masing-masing, seperti Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Kekerasan seksual terambil dari dua suku kata, yakni kekerasan dan seksual. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan berarti perihal sifat keras atau pemaksaan yang merujuk pada suatu tindakan yang melibatkan kekuatan yang dapat membahayakan.<sup>21</sup> Sedangkan kata seksual artinya berkaitan dengan hubungan

---

<sup>17</sup>Florentina Fahriza Kusuma, dkk, Analisis Resepsi Khalayak Mengenai Konten ‘*Thirst trap*’ pada Akun TikTok @eunicetjoaa, Jurnal E-Komunikasi, vol.10, No.2, 2022

<sup>18</sup>Tongkotow Liedfray, dkk, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Ilmiah Society, Volume 2 No. 1 Tahun 2022

<sup>19</sup>Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, Publiciana: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2017

<sup>20</sup>Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Publiciana: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2017

<sup>21</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 745

intim antara laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup> Jadi, kekerasan seksual ialah suatu tindakan yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan kekuatan baik secara fisik maupun nonfisik, yang dapat melukai, merugikan, atau melanggar hak dan kehormatan seseorang dalam konteks seksual.<sup>23</sup>

Adapun faktor – faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual di antaranya<sup>24</sup> :

- 1) Munculnya teknologi yang semakin canggih
- 2) Pengaruh lingkungan sosial budaya
- 3) Adanya sistem budaya patriarki
- 4) Adanya perubahan terhadap gaya hidup
- 5) Kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual
- 6) Adanya perubahan pada hormon oleh pelaku

Keberadaan sosial media yang selalu mengalami perkembangan kini memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku individu, termasuk dalam hal kekerasan seksual.<sup>25</sup> Sosial media seringkali menjadi platform yang memfasilitasi penyebaran informasi, interaksi antar individu, dan ekspresi diri. Namun, hal ini juga dapat berpotensi membuka celah bagi tindakan-tindakan negatif seperti kekerasan seksual, terutama dengan meningkatnya postingan-postingan terhadap konten-konten yang tidak pantas. Kekerasan seksual yang terjadi di sosial media merujuk pada segala bentuk perilaku yang mengandung unsur pelecehan atau eksplorasi seksual yang dilakukan melalui platform digital. Dengan semakin meningkatnya penggunaan sosial media, maka kasus kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual digital, telah menjadi masalah yang serius.<sup>26</sup> Fenomena ini tentunya dapat berpengaruh terhadap reputasi mereka di ruang publik digital.

---

<sup>22</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008,h. 1384

<sup>23</sup>Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas, Volume Iii, Nomor Ii, September 2021, h. 58-59

<sup>24</sup>Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas, Volume Iii, Nomor Ii, September 2021, h.58-59

<sup>25</sup>Aura Anisah dan Kayus Lewoleba, *Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Dibawah Umur*, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 11, Juni 2024

<sup>26</sup>Muhammad Irhamna Putra, *Pelecehan Seksual Dalam Kacamata Sosial Media*, *Jurnal Hikmah*, Vol. 15 No. 1 Juni 2020

Kemudian, berbagai dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya kekerasan seksual ini juga sangat mendalam bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.<sup>27</sup> Korban seringkali mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, dan kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan dengan normal. Oleh sebab itu, masyarakat turut berperan penting dalam memberikan pembelaan terhadap korban dan menciptakan lingkungan yang aman, serta menumbuhkan kesadaran akan urgensi menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, institusi pendidikan, pemerintah, dan komunitas, untuk memastikan bahwa kekerasan seksual dapat di minimalisir bahkan di hapuskan.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual di Indonesia yang disebutkan oleh Komnas Perempuan, terjadi dalam berbagai bentuk di antaranya<sup>28</sup>;

- a) Pemerkosaan, yakni tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Tindakan ini melibatkan paksaan fisik atau ancaman yang membuat korban tidak dapat menolak atau melawan.
- b) Intimidasi perkosaan, yakni penggunaan ancaman atau kekerasan untuk menakut-nakuti korban agar mau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Dalam hal ini, pelaku menggunakan ancaman fisik, psikologis, atau sosial untuk menekan korban, sehingga korban merasa terpaksa atau tidak mampu melawan. Intimidasi ini dapat memperburuk dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban.
- c) Pemaksaan perkawinan, perilaku ini termasuk sebagai bentuk kekerasan seksual sebab terdapat unsur paksaan dalam hubungan seksual yang menjadi bagian dari pernikahan yang sejatinya tidak diinginkan oleh wanita tersebut.
- d) Pemaksaan kehamilan, yakni keadaan di mana seorang wanita dipaksa atau ditekan untuk hamil tanpa persetujuan atau kehendaknya.
- e) Pemaksaan aborsi, yakni keadaan di mana seorang wanita dipaksa atau ditekan untuk menggugurkan kandungannya tanpa persetujuan atau kehendaknya.

---

<sup>27</sup>Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas, Volume Iii, Nomor II, September 2021, h. 59

<sup>28</sup> Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual, dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 13 Januari 2025, pukul 15.38 WIB

- f) Pelecehan seksual, yakni tindakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan yang ditujukan kepada seseorang, yang dapat mencakup komentar, sentuhan, atau tindakan lain yang melanggar batasan pribadi atau membuat korban merasa tidak nyaman, terhina, atau terancam.
- g) Eksplorasi seksual, yakni tindakan mempergunakan atau memanfaatkan seseorang untuk kepentingan seksual, sering kali tanpa persetujuan atau dengan cara yang tidak adil.
- h) Perdagangan wanita sebagai sasaran seksual, yakni situasi di mana wanita di perjualbelikan atau dipaksa untuk melakukan kegiatan seksual demi keuntungan orang lain.
- i) Paksaan prostitusi, yakni keadaan di mana seseorang, biasanya perempuan, dipaksa atau terpaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks tanpa keinginan atau persetujuan mereka.
- j) Penyiksaan seksual, yakni tindakan kekerasan yang dilakukan dengan tujuan menyakiti atau mengontrol korban secara seksual.
- k) Perbudakan seksual, yakni situasi dimana pelaku merasa memiliki hak penuh atas tubuh korban sehingga bebas melakukan apapun terhadap korban termasuk untuk memuaskan hasrat seksualnya.
- l) Kontrol seksual, yakni upaya untuk mengatur atau mengendalikan kehidupan seksual seseorang, khususnya perempuan, dengan cara memaksakan aturan atau norma tertentu. Ini bisa berupa tekanan, ancaman, atau bahkan kekerasan, yang bertujuan untuk mengontrol bagaimana perempuan berpikir, bertindak, atau berperilaku terkait seksualitas mereka, berdasarkan pandangan atau harapan masyarakat.
- m) Praktik tradisi dengan unsur seksual, yakni suatu tradisi masyarakat yang melibatkan unsur-unsur seksual yang sering di dasarkan pada alasan agama atau budaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan terhadap fisik, psikologis, atau seksual pada perempuan. Salah satu contohnya yakni adanya tradisi sunat perempuan.
- n) Pemaksaan kontrasepsi, yakni tindakan memaksa seseorang, biasanya perempuan, untuk menggunakan alat kontrasepsi (seperti pil KB atau alat lainnya) tanpa persetujuan atau kehendaknya.
- o) Penghukuman bernuansa seksual, yakni bentuk hukuman yang melibatkan unsur-unsur seksual atau digunakan untuk merendahkan martabat seseorang

sehingga menyebabkan seseorang itu mengemban rasa malu, takut, penderitaan, dan sakit yang luar biasa seperti misalnya hukum cambuk.

### C. Tafsir *Maudu'i*

Salah satu pendekatan dalam memahami makna Al-Qur'an yang diajukan oleh para ulama adalah dengan menggunakan metode tafsir *maudu'i*. Tafsir *maudu'i* adalah gabungan dari dua istilah,yaitu tafsir dan *maudu'i*. Tafsir berasal dari kata *fassara – yufassiru – tafsiran* yang memiliki arti penjelasan, uraian, atau keterangan. Secara terminologi tafsir artinya menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk konteks kisah dan sebab-sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang mengindikasikan kepada makna yang jelas (*dzahir*).<sup>29</sup> Sedangkan kata *maudu'i* di sandarkan dengan kata *al-maudu'* yang artinya tema atau topik suatu pembahasan.<sup>30</sup> Jadi, tafsir *maudu'i* ialah metode menafsirkan dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dengan berdasarkan tema tertentu. Istilah tafsir *maudu'i* merupakan istilah kontemporer yang mulai di perkenalkan pada abad ke-20, terutama di Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, Kairo dan pencetusnya yakni Syekh Ahmad Sayyid Al-Kumi dengan karyanya *al-Tafsīr al-Maudū li al-Qur'ānul Karīm*.<sup>31</sup>

Adapun langkah-langkah dalam menerapkan metode *maudu'i* menurut Abd al-Hayy Farmawi antara lain<sup>32</sup> :

- a) Menetapkan topik yang akan di bahas.
- b) Menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan topik tersebut.
- c) Membuat susunan urutan ayat-ayat sesuai dengan kronologi turunnya, beserta dengan pemahaman asbab al-nuzul.
- d) Mengkaji keterkaitan ayat-ayat tersebut dalam konteks masing-masing surah.
- e) Membuat susunan pembahasan secara sistematis dalam kerangka yang lengkap.
- f) Menambah pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan bila di lihat perlu.

---

<sup>29</sup>Zainuddin dan Moh. Ridwan, *Tafsir, Ta'wil, dan Terjemah*, Jurnal Al- Allam Vol. 1 No. 1 Januari 2020

<sup>30</sup>Zuman Malaka, *Sekilas Tentang Tafsir Maudhu'i*, Jurnal Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2022, h. 97

<sup>31</sup>Zuman Malaka, *Sekilas Tentang Tafsir Maudhu'i*, Jurnal Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2022,, h. 98

<sup>32</sup>Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Sebuah Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 45-46

- g) Mengkaji ayat-ayat tersebut secara menyeluruh dengan mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai makna serupa, atau mengharmoniskan antara ayat yang bersifat umum ('am) dan khusus (khash), mutlak dan terikat (muqayyad), serta mengatasi kesan pertentangan yang tampak, sehingga semuanya dapat di satukan dalam pemahaman yang utuh tanpa ada perbedaan atau pemaksaan.
- h) Membuat kesimpulan yang mendeskripsikan jawaban Al-Qur'an terhadap permasalahan yang di bahas.

Kemudian, seperti halnya ilmu pengetahuan lain, metode tafsir *maudu'i* ini juga mempunyai sisi kelebihan dan sisi kekurangan.<sup>33</sup> Adapun sisi kelebihannya antara lain :

- a) Metode penafsiran yang praktis dan sistematis.
- b) Metode tematik menjadikan tafsir Al-Qur'an tetap relevan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- c) Menyajikan pemahaman yang utuh berdasarkan judul-judul yang telah ditetapkan.

Sedangkan dari sisi kekurangannya, yakni :

- a) Adanya pemenggalan terhadap ayat Al-Qur'an, dimana dalam metode ini hanya akan berfokus pada satu tema dalam satu ayat atau lebih yang di dalamnya terdapat permasalahan berbeda-beda. Contohnya seperti dalam satu ayat terdapat permasalahan tentang shalat dan zakat, maka jika membahas tema tentang shalat, permasalahan tentang zakat harus di tinggalkan.
- b) Pembahasan juga terbatas pada judul yang telah ditetapkan.

---

<sup>33</sup>Zulheldi, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Tematik)*, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist, Vol.5, No.1, Juli 2015, h. 53

## BAB III

### AYAT-AYAT *THIRST TRAP* DAN PENAFSIRANNYA DALAM AL-QUR’AN

#### A. Ayat-Ayat *Thirst Trap* Dalam Al-Qur'an

Istilah *thirst trap* merupakan istilah modern yang merujuk pada sebuah konten yang sengaja diunggah oleh seseorang untuk menarik perhatian, seringkali dengan menonjolkan penampilan fisik, pose menggoda, atau elemen seksual untuk mendapatkan validasi berupa *like*, komentar, atau perhatian dari orang lain. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk wujud ekspresi untuk memuaskan diri, baik itu sebagai wujud rasa bangga terhadap diri sendiri, kebutuhan akan pengakuan sosial, maupun sebagai cara untuk menunjukkan keberadaan di dunia maya.<sup>1</sup> Karakteristik postingan yang dapat dianggap sebagai *thirst trap* ialah seperti unggahan foto atau konten yang bernuansa provokatif atau menggoda sehingga menarik keagungan dan perhatian secara berlebihan, melalui teks atau *caption* yang menggoda, ekspresi atau bahasa tubuh yang menggoda, maupun unggahan yang mengundang reaksi seksual.<sup>2</sup>

Istilah *thirst trap* sejatinya memang tidak terdapat dalam bahasa Al-Qur'an. Dalam tafsir *maudu'i*, hal ini dikenal sebagai tafsir *maudu'i* konseptual, yaitu tafsir tematik yang meskipun temanya tidak ditemukan secara gamblang dalam Al-Qur'an, namun relevan dengan isu-isu yang ada dalam masyarakat.<sup>3</sup> Secara etimologi, penulis menggambarkan istilah ini sebagai bentuk perilaku yang menonjolkan penampilan fisik, perilaku yang memperturutkan hawa nafsu demi kebutuhan akan pengakuan sosial, serta perilaku yang melibatkan unsur seksual di dalamnya. Jadi, meskipun tema *thirst trap* ini tidak tertera secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun konsep tersebut dapat dihubungkan dengan term - term dalam bahasa Arab yang relevan, seperti *tabarruj*, *syahwat*, dan *zina*. Melalui term - term tersebut, maka dapat ditemukan ayat - ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan konsep *thirst trap*. *Tabarruj* ialah suatu perbuatan

<sup>1</sup> Rully Novrianto, *Memahami Fenomena Thirst trap Di Media Sosial*, dalam <https://www.kompasiana.com/rullyn0693/66c81750c925c432d96a0293/memahami-fenomena-thirst-trap-di-media-sosial>, diakses pada 13 Januari 2025, pukul 19.28 WIB

<sup>2</sup> Melissa A. Fabello, *Thirst Trap: What It Means and How It Affects You*, dalam <https://greatist.com/discover/thirst-traps>, diakses pada 16 Juni 2025, pukul 13.26 WIB

<sup>3</sup>Muhammad Esa Prasastia Amnesti, “*Istilah Hoax dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Terhadap Ayat-ayat tentang Hoax menurut Mufasir)*”, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, h.26

yang memperlihatkan perhiasan secara berlebihan.<sup>4</sup> Perilaku ini sama halnya dengan konsep *thirst trap* yang dalam implementasinya juga memperlihatkan perhiasan secara berlebihan, baik dari segi penampilan fisik, pakaian, maupun ekspresi yang menarik perhatian, seringkali dengan tujuan untuk memperoleh validasi dari orang lain.

Term kata *tabarruj* beserta derivasinya disebutkan 7 kali dengan rincian menyebutkan 2 kali dalam satu surat dan ayat yang sama dan menyebutkan 5 kali dalam surat dan ayat yang berbeda-beda.<sup>5</sup> Adapun klasifikasi ayat-ayat yang terdapat kata *tabarruj* beserta derivasinya dalam Al-Qur'an yakni QS. Al-Ahzāb (33): 33 dan QS. An-Nūr (24): 60 yang menerangkan tentang larangan *tabarruj*, QS. An-Nisa' (4): 78 menerangkan tentang ketetapan kematian dan kekuasaan Allah atas segala sesuatu, QS. Al-Burūj (85): 1, QS. Al-Hijr (15): 16, dan QS. Al-Furqan (25): 61 yang menerangkan tentang keagungan ciptaan Allah dan keberadaan langit sebagai bukti kekuasaan-Nya. Berdasarkan klasifikasi tema ayat-ayat yang memuat kata *tabarruj* beserta derivasinya tersebut, maka dapat diketahui bahwa ayat – ayat yang relevan dengan konsep *thirst trap* ini ialah pada QS. Al-Ahzāb (33): 33 dan QS. An-Nūr (24): 60.

*Syahwat* diartikan sebagai keinginan, selera, atau nafsu.<sup>6</sup> *Syahwat* seringkali merujuk pada dorongan atau keinginan yang bersifat fisik dan emosional, terutama dalam konteks seksual. Dalam pandangan Islam, *syahwat* adalah naluri yang ada pada manusia yang telah diberikan oleh Allah, namun harus dikelola dengan bijak dan sesuai dengan aturan syariat.<sup>7</sup> Pengelolaan *syahwat* yang baik akan membantu seseorang menjaga diri dari godaan yang dapat menjerumuskan pada perilaku yang merusak dan menyebabkan kesesatan, seperti zina atau perbuatan tidak senonoh lainnya. *Thirst trap* dalam realitanya seringkali melibatkan pemajangan daya tarik seksual melalui foto atau video di sosial media, maka hal ini dapat dipandang sebagai salah satu wujud ekspresi yang tidak terkendali dari *syahwat*. Perilaku ini cenderung mengarah pada pemenuhan nafsu secara instan dan dapat menarik perhatian orang lain dengan cara yang tidak sehat.

---

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 70

<sup>5</sup> Muhammad Fuad Abd Al Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran*, Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1945, h. 494

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 391

<sup>7</sup> Abdul Halim Tarmizi, *Hakikat Syahwat Di Surga (Studi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Term kata *syahwat* disebutkan sebanyak 13 kali dalam surat Al-Qur'an yang berbeda-beda.<sup>8</sup> Adapun klasifikasi ayat-ayat yang terdapat kata *syahwat* beserta derivasinya dalam Al-Qur'an yakni pada QS. Al-Anbiyā' (21): 102, QS. Fūshilat (41): 31, QS. Az-Zukhruf (43): 71, QS. At-Tūr (52): 22, QS. Al-Waqī'ah (56): 21, QS. Al-Mursalat (77): 42 yang menerangkan tentang kenikmatan surga. Kemudian pada QS. An-Nahl (16): 57, QS. Sabā' (34): 54, QS. Āli 'Imrān (3): 14, QS. An-Nisā' (4): 27, QS. Maryam 59 yang menerangkan tentang keinginan atau *syahwat* manusia. Selanjutnya pada QS. Al-A'rāf (7): 81 dan QS. An-Naml (27): 55 yang menerangkan tentang penyimpangan dan penyalahgunaan *syahwat*.

Berdasarkan klasifikasi tema ayat-ayat tersebut yang memuat kata *syahwat* beserta derivasinya, maka dapat diketahui bahwa ayat – ayat yang relevan dengan perilaku *thirst trap* ialah hanya pada QS. An-Nisā' ayat 27 dan QS. Maryam ayat 59 tentang keinginan untuk memperturutkan hawa nafsu, serta QS. An-Nahl ayat 57 dan QS. Ali Imrān ayat 14 yang mengungkapkan segala hal yang menjadi kecenderungan terhadap keinginan duniawi dan hawa nafsu, termasuk godaan terhadap lawan jenis dan kebanggaan harta benda. Perilaku *thirst trap* dilakukan demi untuk memuaskan diri yang di dorong oleh hawa nafsu merupakan bentuk manifestasi dari memperturutkan *syahwat*. Kemudian, perilaku ini juga berpotensi untuk menjerumuskan orang lain yang terpapar konten *thirst trap* tersebut ikut juga kedalam kesesatan, karena dapat membangkitkan *syahwat*. Jadi, dapat dipahami bahwa perilaku *thirst trap* ini tidak hanya mencerminkan perilaku memperturutkan hawa nafsu dari pelaku, tetapi juga berkontribusi dalam menyebarkan kerusakan moral di ruang digital.

Dalam QS. Sabā' ayat 54 kata شَهْوَنْ merujuk pada keinginan yang terhalang atau keinginan yang tidak tercapai, yaitu keinginan orang-orang kafir terhadap keberuntungan, keselamatan, atau kebaikan di akhirat yang telah mereka sia-siakan selama di dunia. Dengan demikian, ayat ini tidak memiliki relevansi dengan perilaku *thirst trap*. Sementara itu, dalam QS. Al-A'rāf (7): 81 dan QS. An-Naml (27): 55 diterangkan tentang penyimpangan *syahwat*, yakni menyukai terhadap sesama gender, sehingga kedua ayat ini juga kurang relevan dengan konsep *thirst trap*.

---

<sup>8</sup>Muhammad Fuad Abd Al Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfaż Al Quran*, Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1945, h. 391

Zina ialah suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah.<sup>9</sup> Zina tidak hanya terbatas pada terjadinya persetubuhan antar lawan jenis, namun mencakup seluruh perbuatan yang melibatkan anggota badan kepada lawan jenis seperti melihat pada pandangan yang diharamkan, berkata dengan ucapan yang diharamkan, termasuk hasrat atau angan-angan untuk melakukan hal yang tidak senonoh, yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ وَالْفَقْطُ لِإِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ  
عَنْ ابْنِ طَاؤِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمْمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظًّا مِنْ الزِّنَا أَذْرَكَ ذَلِكَ لَا حَالَةَ فِي النَّعْيَيْنِ الظَّرْوِ  
وَزِنَا الْلِّسَانِ النُّطْقُ وَالْقَسْعُ تَمَّى وَشَتَّهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُنَكِّذُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan ‘Abd bin Humaid dan lafadznya adalah dari Ishaq, dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Ibnu Thawus dari Bapaknya dari Ibnu Abbas, dia berkata: ‘Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mirip dengan perbuatan yang disebut “lamam” (dosa-dosa kecil) daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda : “Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagian dari perzinaan yang pasti akan dilakukannya. Perzinaan itu ada pada dua mata yaitu melihat (yang diharamkan), pada lisan yaitu berbicara (yang diharamkan), pada jiwa yaitu berangan-angan atau keinginan, dan pada kemaluan, itulah yang membenarkan atau mendustakan semua itu.”<sup>10</sup>

Dalam perilaku *thirst trap*, terdapat unsur-unsur yang mirip dengan perbuatan yang dijelaskan dalam hadis di atas. Meskipun *thirst trap* lebih mengarah pada perilaku di sosial media, namun perilaku ini tetap melibatkan unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai bentuk godaan dengan melibatkan penampilan fisik, gaya, atau ekspresi tertentu sehingga terdapat dorongan untuk menarik perhatian lawan jenis, yang mencakup pandangan, ucapan, dan hasrat. Bagi orang-orang yang melihat konten *thirst trap*, tentunya mereka turut terpengaruh oleh pandangan mata yang dapat digolongkan sebagai zina mata, sebab *thirsttrap* melibatkan gambar atau ekspresi yang menggoda yang dapat menarik perhatian secara seksual sehingga bisa

<sup>9</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 280

<sup>10</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jilid 8, Turki: Dar Al-Taba’ah Al-‘Amirah, 1334 H, h. 52

menimbulkan hasrat atau angan-angan yang tidak senonoh. Kemudian, perilaku *thirst trap* juga dapat mempengaruhi orang yang melihatnya untuk menuturkan perkataan melalui lisan, yakni melalui komentar yang tidak pantas terkait dengan gambar atau konten tersebut. Selain itu, perilaku *thirst trap* ini berpotensi memunculkan perasaan *syahwat* atau keinginan dan hasrat untuk mendekati lawan jenis dengan cara yang tidak halal yang dapat berujung pada zina hati. Dan dari kesemuanya itu, kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semuanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Dalam hal ini, meskipun perilaku *thirst trap* dimulai dari pandangan mata, diikuti oleh ucapan lisan, serta hasrat atau angan-angan dalam jiwa, tindakan nyata seperti perbuatan fisik yang tidak senonoh menjadi penentu akhir apakah seseorang benar-benar jatuh ke dalam dosa besar *zina* ataukah tidak. Jika seseorang terus-menerus terpengaruh oleh godaan *thirst trap* dan membiarkan hasratnya berkembang tanpa kendali, hal tersebut dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan yang lebih jauh, yang melibatkan kemaluan, sehingga membenarkan dosa-dosa sebelumnya. Namun, jika seseorang mampu menahan diri, menjaga pandangan, ucapan, dan hatinya dari godaan, maka ia dapat mendustakan dorongan tersebut dengan tidak melakukan tindakan yang melibatkan kemaluan, sehingga terhindar dari dosa besar.

Term *zina* disebutkan sebanyak 5 kali dengan rincian penyebutan 2 kali dalam surat yang sama dan 3 kali dalam surat yang berbeda.<sup>11</sup> Adapun klasifikasi ayat-ayat yang memuat kata *zina* beserta derivasinya yaitu pada QS. Al-Isrā' (17): 32, QS. Al-Furqān (25): 68, QS. Al-Mumtahnah (60): 12, yang menerangkan tentang larangan mendekati *zina* dan larangan melakukan *zina* itu sendiri, pada QS. An-Nūr (24): 2-3 yang menerangkan tentang hukuman bagi pelaku *zina* dan konsekuensinya. Ayat 2 menjelaskan bahwa pelaku *zina*, baik laki-laki maupun perempuan, harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali jika telah terbukti bersalah, dan hukuman tersebut harus dilaksanakan di hadapan khalayak sebagai bentuk peringatan. Sedangkan ayat 3 menjelaskan bahwa seorang pezina laki-laki hanya pantas menikah dengan perempuan pezina, begitu pula seorang perempuan pezina hanya pantas menikah dengan laki-laki pezina.

---

<sup>11</sup> Muhammad Fuad Abd Al Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfaż Al Qur'an*, Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1945, h. 332

Berdasarkan klasifikasi tema ayat-ayat tersebut, maka ayat yang relevan dengan konteks *thirst trap* ini ialah pada QS. Al-Isrā' (17): 32. Dalam ayat tersebut ditegaskan tentang larangan untuk mendekati *zina*, termasuk segala tindakan yang dapat mengarah atau mendorong terjadinya *zina*. Hal ini relevan dengan perilaku *thirst trap* yang menciptakan godaan dan dorongan yang berpotensi membuka jalan menuju perbuatan yang diharamkan. Sementara dalam QS. Al-Furqān (25): 68 dan QS. Al-Mumtaḥanah (60): 12 ditekankan tentang larangan melakukan *zina*, yang dalam hal ini konteks *zina* lebih spesifik merujuk pada perbuatan fisik yang dilakukan secara langsung di luar pernikahan yang sah. Sedangkan *thirst trap* merupakan bagian daripada perilaku yang mendekati *zina* sebab unsur-unsur yang ada di dalamnya yang dapat menggoda, memancing hasrat, serta membuka peluang untuk menuju pada perbuatan *zina*, jadi *thirst trap* bukanlah perbuatan *zina* yang melibatkan hubungan fisik secara langsung melainkan sebagai bentuk perilaku yang mendekati *zina*. Maka, kedua ayat ini kurang relevan dengan konsep *thirst trap* yang lebih mengarah pada perbuatan mendekati *zina*. Selanjutnya, dalam QS. An-Nur (24): 2-3 menerangkan tentang hukuman yang didapat oleh pelaku *zina* yakni, hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan dilaksanakan di depan khalayak umum sebagai peringatan. Kemudian diterangkan pula konsekuensi bagi pezina laki-laki maupun perempuan bahwa mereka tidak pantas menikah kecuali dengan pezina juga. Jadi, dalam kedua ayat ini juga kurang relevan dengan implementasi perilaku *thirst trap* yang lebih kepada mendekati *zina*.

## B. Tafsir Ayat-Ayat Terkait *Thirst Trap*

### 1. Tafsir Ayat-Ayat Tentang *Tabarruj*

a.) QS. Al-Ahzāb (33) : 33

وَنَرَنِ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّحْ نَتْرُجْ أَجْهِلِيَّةً أَلْأَوَى ۝ وَأَقْمَنَ الْصَّلَوَةَ وَءَاتَيْنَ الْزَّكَوَةَ  
وَأَطْعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيُظْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan berperilaku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan darimu dosa, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”<sup>12</sup>

#### a.1) Munasabah Ayat

Surah al-Ahzāb merupakan surah ke-33 dalam al-Qur'an, yang termasuk golongan surah Madaniyah dan terdiri dari 73 ayat. Al-Ahzāb mempunyai arti golongan yang bersekutu. Secara keseluruhan surah ini membahas tentang perintah untuk taat kepada Allah swt, perang khandaq, hukum dan etika sosial, ahlul bait (keluarga Rasulullah Saw), konsep hijab dan kesopanan, keutamaan Nabi Muhammad, hari kiamat dan pembalasan. Munasabah yang ada pada ayat 33 ini ialah munasabah antar ayat, dimana ayat ini memiliki munasabah dengan ayat sebelum dan sesudahnya terkait keistimewaan untuk para istri Nabi.<sup>13</sup>

وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَتَّبَنِ وَأَعْنَدْنَا لَهَا

رِزْقًا كَيْمًا (٣١)

Pertama, dalam QS. Al-Ahzāb ayat 31 tersebut dijelaskan bahwa Allah swt akan memberikan penghargaan khusus terhadap para istri Nabi Muhammad saw yang selalu taat terhadap Allah swt dan Rasul-Nya serta melakukan perbuatan amal saleh. Mereka dijanjikan untuk memperoleh pahala berlipat ganda serta rezeki yang mulia di dunia dan akhirat. Ayat ini juga menunjukkan adanya tanggung jawab besar yang harus diemban oleh istri-istri Nabi. Sebagai bagian dari keluarga Rasulullah, mereka harus menjaga perilaku dan kesalehan sehingga bisa menjadi contoh bagi umat Islam. Janji pahala dua kali lipat mencerminkan keadilan Allah, di mana kedudukan istimewa mereka itu disertai juga dengan tanggung jawab yang besar dan peluang pahala yang lebih besar pula. Kemudian, Allah memerintahkan agar tidak merendahkan suara dengan lemah lembut pada QS. Al-Ahzāb ayat 32<sup>14</sup> :

<sup>12</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. 608

<sup>13</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 324

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 324

نِسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنْ أَنْعَيْنَ فَلَا تَحْضُنَ بِالْقَوْلِ

فِي طَمْعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)

Kedua, Allah memberikan keistimewaan kepada para istri Nabi sebagai teladan bagi umat Islam. Istri-istri Nabi mempunyai kedudukan yang tidak sama dengan perempuan lainnya jika mereka bertakwa, yaitu menjaga ketaatan kepada Allah serta menjaga kehormatan diri. Ketiga, Allah swt melarang mereka berbicara dengan nada lemah lembut atau dibuat-buat yang bisa membangkitkan nafsu orang-orang yang memiliki penyakit hati, seperti niat buruk atau godaan. Istri-istri Nabi di perintahkan untuk berbicara dengan sopan, tegas, dan sesuai dengan kebenaran, sehingga ucapan mereka membawa pada kebaikan dan tidak membuka peluang merintahkan untuk tetap tinggal di rumah serta tidak berhias seperti orang jahiliyyah dalam QS. Al-Ahzāb ayat 33<sup>15</sup>:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْنَ تَبَرُّجَ الْجَهْلِيَّةِ الْأُولَئِيِّنَ وَأَقْمِنَ الْصَّلَاةَ وَءَاتِينَ الْزَّكُوْةَ

وَأَطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُظْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

Dalam ayat ini, Allah memberikan beberapa perintah dan arahan khusus terhadap para istri Nabi Muhammad saw, yang juga berlaku sebagai pelajaran bagi umat muslim, terutama dalam menjaga kehormatan keluarga dan komunitas muslim. Istri-istri Nabi di perintahkan untuk lebih banyak tinggal di rumah, menunjukkan bahwa mereka seharusnya menjaga kehormatan dan tidak sering keluar rumah tanpa keperluan yang mendesak. Allah melarang mereka berhias atau bertingkah laku seperti perempuan pada masa jahiliyah yang berlebihan dalam memamerkan kecantikan dan menarik perhatian. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan martabat mereka. Kelima, mereka juga di perintahkan untuk menjaga salat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah serta Rasul-Nya sebagai bentuk ketaatan pribadi yang memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Keenam, perintah untuk menjaga kehormatan, harga diri, serta nama baik dari segala perilaku maksiat dan perilaku yang menimbulkan dosa dan senantiasa memperelok diri

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 324

dengan penuh ketakwaan. Perintah tersebut merupakan kehendak-Nya untuk membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka sebersih-bersihnya. Hal ini menunjukkan keistimewaan keluarga Nabi (Ahlul Bait) dalam pandangan Allah. Ketujuh, Allah memerintahkan untuk senantiasa mengamalkan dan mengingat al-Qur'an dalam QS. Al-Ahzāb ayat 34<sup>16</sup> :

وَأْذْكُرْنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَابِتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لطِيفًا خَبِيرًا (٣٤)

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan perintah kepada keluarga Nabi Muhammad saw, khususnya kepada para istri beliau, untuk mengingat dan mengamalkan ayat-ayat Allah (Al-Qur'an), supaya mendorong mereka untuk senantiasa membaca,menghafal, serta memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi petunjuk hidup. Kemudian, memahami dan mengamalkan hikmah (sunnah Nabi),yang merujuk pada ajaran, kebijaksanaan, dan perilaku Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Munasabah dari QS. Al-Ahzāb ayat 31, 32, 33, dan 34 ialah pembahasan dalam ayatnya saling berkaitan dalam memberikan arahan kepada istri-istri Nabi untuk senantiasa menjaga kehormatan, ketaatan, dan peran mereka sebagai teladan umat. Ayat-ayat ini juga menggambarkan standar tinggi yang harus mereka penuhi karena posisi istimewa mereka dalam rumah tangga Rasulullah sekaligus menjadi pelajaran bagi umat muslim tentang pentingnya menjaga moral, adab, dan komitmen terhadap agama.

#### a.2) Makna Mufradat

وَقَرْنَ : asal kata sebenarnya ialah إِفْرَزْنَ , namun terjadi pembuangan alif padanya, sehingga artinya tetaplah kamu semua<sup>17</sup>

فِي بُيُوتِكُنَّ : di dalam rumah-rumah

وَلَا تَبَرَّجْنَ : dan janganlah berhias

<sup>16</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 324

<sup>17</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 22 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 4

تَبْرُجٌ

: mempertontonkan perhiasan<sup>18</sup>

الْجَهْلِيَّةُ الْأُولَى

: jahiliyyah terdahulu sebelum masuknya Islam<sup>19</sup>

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

: tegakkanlah shalat

وَءَاتِينَ الزَّكَوَةَ

: tunaikanlah zakat

وَأَطْعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

: taatilah Allah dan Rasul-Nya

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ

الرِّجْسَ

: dosa yang mengotori kehormatan<sup>20</sup>

أَهْلَ الْبَيْتِ

: Ahlul Bait

وَيُطَهِّرُكُمْ

: dan membersihkan kamu

بَطْهِيرًا

: sebersih-bersihnya

### a.3) Asbabun Nuzul Ayat

Dalam kitab Jamī'ul Bayan disebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat terkait asbabun nuzul ayat ini. Pendapat pertama dari riwayat Abi Sa'id al Khudri :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْتَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُبَانَ الْعَنْزِيٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْدُلٌ ،

عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَزَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي خَمْسَةٍ : فِي وَفِي عَلَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ بَطْهِيرًا )

<sup>18</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 70

<sup>19</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 22 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 4

<sup>20</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 22 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 4

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mutsanna, ia berkata : telah menceritakan kepada kami Bakr bin Yahya bin Zuban Al ‘Anzi, ia berkata : telah menceritakan kepada kami Mandal, dari ‘A’mash, dari ‘Athiyah, dari Abi Sa’id al Khudri berkata : Rasulullah Saw bersabda : Ayat ini diturunkan berkenaan dengan lima orang: aku, Ali radhiyallahu ‘anhу, Hasan radhiyallahu ‘anhу, Husain radhiyallahu ‘anhу, dan Fatimah radhiyallahu ‘anhа”<sup>21</sup>

Hadis tersebut menerangkan bahwa QS. Al-Ahzāb ayat 33 turun secara khusus berkenaan dengan anggota keluarga inti Nabi Saw, yang terdiri dari beliau sendiri, Ali r.a., (menantu sekaligus sepupu beliau), Hasan r.a., (cucu beliau), Husain r.a. (cucu beliau), dan Fatimah r.a. (putri beliau). Mereka termasuk keluarga yang dimuliakan Allah dengan keistimewaan disucikan dari dosa dan diberi kehormatan khusus.

Sedangkan dalam pendapat kedua diriwayatkan dari ‘Ullqamah :

حَدَّثَنَا أَبْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَصْبَحُ ، عَنْ عُلْقَمَةَ ، قَالَ  
: كَانَ عِكْرِمَةُ يَنَادِي فِي السُّوقِ ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ  
تَطْهِيرًا ) قَالَ : نَزَّلْتُ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Wadhih, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Ashbagh, dari Ullqamah, ia berkata: Ikrimah mengatakan tentang turunnya ayat ini ketika di pasar: “Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan menyucikan kamu sesuci-sucinya” (QS. Al-Ahzab: 33). Ia (Ikrimah) berkata: “Ayat ini turun khusus untuk para istri Nabi.”<sup>22</sup>

Dalam hadis ini diterangkan bahwa Ikrimah menyebutkan QS. Al-Ahzāb: 33 ini diturunkan khusus untuk para istri Nabi, dimana ayat tersebut memiliki kekhususan untuk keluarga Nabi, dalam hal ini para istri Nabi Muhammad saw, yang disebut sebagai Ahlul Bait.

#### a.4) Penafsiran Ayat

<sup>21</sup>At-Thabari, *Jamī’ul Bayan ‘an Takwili ay al-Qur’ān*, Mekkah: Dar at-Turabiyah wa Turats, juz 20, h. 263

<sup>22</sup>At-Thabari, *Jamī’ul Bayan ‘an Takwili ay al-Qur’ān*, Mekkah: Dar at-Turabiyah wa Turats, juz 20, h. 263

Menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, perintah Allah terhadap istri - istri Nabi dan juga perempuan – perempuan muslim lainnya untuk tidak keluar dari rumah tanpa ada suatu keperluan merupakan suatu perkara yang sangat penting untuk ditekankan. Dalam sebuah riwayat hadis :

أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِقٍ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْزَةٌ ، فَإِذَا حَرَجَتْ اسْتَشْرِفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَاقْرَبَ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَجُلًا وَهِيَ فِي قَعْدَةٍ بَيْنَهَا »

“Telah memberitakan kepada kami Abu Musa, telah memberitakan kepada kami ‘Amr bin ‘Ashim, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Muwarriq, dari Abi Al-Ahwas, dari Abdallah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:“Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Apabila ia keluar (rumah), setan akan mengamatinya (menggoda manusia melalui dirinya). Dan keadaan paling dekat seorang wanita dengan rahmat Tuhananya adalah saat ia berada di bagian terdalam rumahnya.” (HR. Ibnu Khuzaimah)<sup>23</sup>

Kemudian, Al-Maraghi menyebutkan bahwa *tabarruj* merupakan bagian dari perilaku orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang menampakkan perhiasan atau bagian tubuh mereka sehingga menarik lawan jenis. Oleh sebab itu, Allah SWT melarang para istri Nabi Saw untuk memiliki sikap *tabarruj*. Setelah diterangkan terhadap larangan tersebut, kemudian Allah memerintahkan agar mereka senantiasa melaksanakan sholat dan zakat. Menurut al-Maraghi, kedua perintah ibadah itu dinyatakan Allah sebagai ibadah yang khusus, sebab keduanya berpengaruh kepada pensucian jiwa serta pembersihan harta. Al-Maraghi menyerukan untuk memusatkan perhatian dalam melakukan ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dalam artian patuh terhadap perintah dan dalam menjauhi larangan-Nya. Setelah itu, istilah Ahlul Bait menurut Al-Maraghi merujuk pada semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah baik laki-laki maupun perempuan, seperti para istri, pembantu ataupun kerabat beliau. Siapapun orang yang paling banyak

<sup>23</sup> At-Thabari, *Jamī’ul Bayan ‘an Takwili ay al-Qur’ān*, Mekkah: Dar at-Turabiyyah wa Turats, juz 20, h. 267

berinteraksi dan mempunyai kedekatan dengan Nabi Saw ialah orang yang sangat layak disebut sebagai Ahlul Bait.<sup>24</sup>

Hal tersebut selaras dengan penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya al-Munir yang menerangkan bahwa hendaknya perempuan tidak bepergian atau tetap dirumah kecuali ada kepentingan tertentu. Kemudian, *tabarruj* menurut Wahbah az-Zuhaili seperti seorang perempuan yang memakai kerudung namun tidak mengikatnya melainkan membiarkan kerudungnya terulur dan terbuka sehingga leher, kalung maupun antingnya terlihat. Jadi, *tabarruj* diartikan sebagai perbuatan yang sengaja mempertontonkan perhiasan maupun bagian tubuh tertentu seperti leher, dada, atau bagian yang lainnya. Selanjutnya, perintah Allah untuk menegakkan shalat maksudnya ialah perintah untuk mendirikan shalat secara baik dan sesuai dengan syara', yakni menunaikannya dengan khusyu' serta menyempurnakan rukun-rukun dan syarat sahnya shalat. Selain itu, terdapat perintah untuk menunaikan zakat, yang termasuk salah satu dari rukun Islam serta perintah untuk patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Wahbah az-Zuhaili juga menyebut bahwa ibadah shalat dan zakat disebutkan Allah swt secara khusus sebab mempunyai pengaruh dan dampak yang besar bagi kesucian jiwa serta harta yang dimiliki. Oleh sebab itu, kedua ibadah tersebut termasuk dua dasar ketaatan fisik dan materi. Kemudian, الرجُسْ menurut Wahbah az-Zuhaili artinya dosa, cela, azab, aib, cacat, atau kenajisan yang dimaksudkan oleh Allah untuk menghilangkan kesemuanya itu dari Ahlul Bait, yakni masing-masing orang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri Rasulullah saw seperti para istri dan kerabat beliau. Perintah-perintah yang demikian itu ditujukan untuk Ahlul Bait sebab mereka merupakan contoh atau panutan bagi umat muslim yang lainnya.<sup>25</sup>

Hal selaras juga diungkapkan oleh Hamka dalam tafsirnya al-Azhar, dimana Hamka memperingatkan bahwa perintah Allah SWT kepada para istri Nabi untuk tetap tinggal di rumah dan larangan bertabarruj merupakan sebuah pedoman bagi seluruh perempuan muslim yang lainnya. Menurut Hamka, hendaknya para istri menganggap bahwa rumah suami merupakan tempat yang aman dan tenram sebab di dalamnya dipenuhi rasa kasih sayang dan cinta, sehingga mereka menjadi

---

<sup>24</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 22, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 8

<sup>25</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 328

seorang ibu rumah tangga yang lebih terhormat. *Tabarruj* disini diartikan Hamka sebagai perilaku orang jahiliyah dahulu yang jika mereka berhias diiringi dengan tujuan untuk menonjolkan kecantikan, menonjolkan bentuk badan, sehingga menarik di mata orang lain, terutama menarik perhatian seorang lelaki yang memandangnya. Hamka mengingatkan bahwa jika seseorang telah beriman dalam dirinya, maka hendaknya ia berhias secara sopan tidak terlalu berlebihan yang bisa menyilaukan mata. Jadi, *tabarruj* disini artinya berhias yang bukan ditujukan untuk suami, melainkan untuk menggoda lelaki lain supaya tergil-gila. Itulah mengapa kemudian di peringatkan oleh Allah untuk senantiasa mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, serta taat kepada Allah serta Rasul-Nya, sebab perintah tersebut mempunyai dampak terhadap cara berpakaian dan berhias. Jika dalam diri terdapat kesadaran patuh terhadap perintah Allah, mulai dari melakukan shalat, menunaikan zakat, hingga melakukan puasa, maka hal ini tentunya akan melekat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mengetahui akan adab atau etika dalam memakai pakaian ataupun cara berhias yang sesuai dengan adab Islam. Lalu, Allah menunjukkan hal ini kepada Ahlul Bait, yakni keluarga Nabi para istri serta kerabat Nabi Saw. Hendaknya, mereka yang terlebih dahulu menjadi teladan bagi seluruh umat.<sup>26</sup>

### b.) QS. An-Nūr (24): 60

وَالْقَوْعُدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَإِنَّمَا عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْرَ مُتَرَبِّحَةٍ بِزِينَةٍ ۝ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ ۝ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهِمْ

“Para perempuan tua yang sudah berhenti (haiq dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) memperlihatkan perhiasan. Namun, menjaga kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>27</sup>

#### b.1) Munasabah Ayat

Surah an-Nūr merupakan surah ke-24 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 64 ayat dan termasuk dalam kelompok surah Madaniyyah. Secara garis besar, surah ini

<sup>26</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 209

<sup>27</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 509

membahas tentang hukum-hukum sosial dan etika yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keluarga, dan hubungan antar individu. QS. An-Nur ayat 60 memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 58 dan 59. Kemudian, surah An-Nur juga memiliki munasabah dengan surah sebelumnya, yakni surah Al-Mu'minūn.

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَدِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكُتُ أَيْمَنَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلْمَ  
 مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرْتَبٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ  
 وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ  
 جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

أَلْءَاتٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨)

Dalam QS. An-Nur ayat 58 tersebut dijelaskan mengenai perintah untuk meminta izin sebelum masuk ke kamar orang yang sudah baligh (dewasa) yang berlaku bagi hamba sahaya dan anak-anak yang belum baligh pada tiga waktu utama, yakni sebelum shalat subuh, saat siang hari ketika istirahat, dan setelah shalat isya'. Kemudian, penjelasan ini diterangkan lebih lanjut dalam ayat 59<sup>28</sup> :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
 لَكُمْ أَلْيَهٖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩)

Ayat ini berisi lanjutan keterkaitan dari ayat 58 yang menerangkan jika anak-anak sudah beranjak dewasa, maka harus mulai memahami dan menerapkan tata krama orang dewasa, termasuk meminta izin ketika masuk ke tempat atau ruang pribadi orang lain untuk menghormati privasi orang lain. Selanjutnya diteruskan pada penjelasan ayat 60 terkait adab dan aturan sosial, khususnya mengenai perempuan yang berusia lanjut.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 575

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 575

وَالْقَوْدُ مِنَ النَّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضْعَفْنَ  
ثِيَابَهُنَّ عَيْرَ مُتَرَبِّحَةٍ بِزِينَةٍ ۝ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۝ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

(٦٠)

Dalam hal ini, Allah memberikan keringanan kepada perempuan yang sudah berusia lanjut dan tidak lagi memiliki hasrat atau daya tarik untuk menikah, maka mereka di perbolehkan untuk melepas pakaian luar (jilbab atau pakaian longgar) asalkan tidak bertujuan untuk berhias atau menarik perhatian. Namun, tetap lebih baik bagi mereka jika memilih untuk tetap menjaga kehormatan dengan mengenakan pakaian tersebut. Jadi, dari ketiga ayat tersebut terdapat munasabah dalam tata krama pergaulan di ruang lingkup rumah tangga.<sup>30</sup>

Adapun munasabah surah An-Nūr dengan surah Al-Mu'minūn bisa dilihat dari dua sisi<sup>31</sup>:

1. Dalam QS. Al-Mu'minūn ayat 5 yang artinya “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya” memiliki munasabah dengan dengan surah An-Nūr yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai berbagai hukum untuk menjaga kesucian diri, antara lain hukuman bagi pezina, larangan menuduh zina tanpa bukti, perintah menahan pandangan, adab meminta izin masuk rumah, anjuran menikah untuk menjaga kesucian, perintah menjaga kesucian diri bagi yang belum menikah, dan larangan memaksa budak perempuan menjadi pelacur.
2. Dalam surah al-Mu'minūn, Allah menegaskan bahwa semua makhluk diciptakan dengan hikmah dan tujuan, bukan tanpa makna. Mereka diciptakan untuk menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Surah an-Nūr memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perintah serta larangan tentang hal-hal yang bisa berpeluang untuk memunculkan kemaksiatan, kesesatan, dan penyimpangan.

---

<sup>30</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 575

<sup>31</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 400

### b.2) Makna Mufradat

وَالْقُوَّذُ مِنَ النِّسَاءِ	: kaum perempuan yang sudah berusia lanjut yang sudah menopause <sup>32</sup>
الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا	: yang sudah tidak mempunyai hasrat untuk menikah
فَلَئِنْ عَلِيَّهُنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَصْنَعُنَّ شَيْبَهُنَّ	: maka tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar), seperti mantel atau jilbab
غَيْرَ مُتَبَرِّجٍ بِزِينَةٍ	: dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan
وَأَنْ يَسْتَعْفِفُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ	: namun, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	: Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

### b.3) Penafsiran Ayat

Menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, bagi perempuan yang sudah berusia lanjut dan tidak ada kemauan dalam hal menikah lagi di perbolehkan untuk melepaskan pakaian luarnya, yakni seperti penutup kepala yang berada di atas kerudung (jilbab) atau yang serupa mantel namun dengan ketentuan tidak memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi seperti bagian atas dada, betis, ataupun rambut. Al-Maraghi menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi perempuan yang berusia lanjut untuk duduk di rumahnya dengan mengenakan pakaian yang longgar dan kerudung namun menanggalkan jilbabnya. Hal ini tidak dilarang selama mereka tidak mempunyai maksud untuk mempercantik diri serta menampakkan perhiasan yang harus ditutupi. Dan kebolehan ini

<sup>32</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 9 , Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 574

berlaku bagi mereka yang benar-benar sudah tidak mempunyai sisa-sisa kecantikan yang dapat memicu munculnya *syahwat*.<sup>33</sup>

Namun, jika mereka tetap mengenakan jilbab serta selendangnya demi memelihara kehormatan diri maka itu jauh lebih baik bagi mereka dibanding melepaskannya, karena itu akan menghindarkan dari prasangka negatif. Al-Maraghi mengungkapkan bahwa terdapat sebuah perumpamaan yang menuturkan, “setiap yang jatuh di kampung terdapat pemungutnya” yang dalam konteks ini maknanya adalah bahwa meskipun perempuan yang sudah lanjut usia di perbolehkan menanggalkan jilbabnya karena dianggap tidak lagi menimbulkan daya tarik, tetapi ada kemungkinan keberadaan mereka memunculkan perhatian atau niat buruk dari orang lain. Oleh karena itu, menjaga kehormatan diri dengan tetap mengenakan jilbab lebih baik untuk menghindari prasangka atau potensi gangguan. Al-Maraghi mengingatkan untuk tetap berhati-hati dalam berperilaku supaya tidak mudah terhasut oleh setan untuk melanggar perintah Allah, sebab Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>34</sup>

Hal tersebut selaras dengan penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya al-Munir yang mengungkapkan bahwa ayat ini berisi tentang hukum kaum perempuan yang sudah berusia lanjut. Dalam hal ini, bagi perempuan yang sudah berusia lanjut dan telah menopause serta tidak mempunyai hasrat untuk menikah lagi, maka mereka tidak berdosa jika meringankan dan melonggarkan pakaian yang mereka gunakan dengan cara melepaskan pakaian luarnya. Pakaian luar disini diartikan Wahbah az-Zuhaili dengan pakaian yang ketika dilepas namun tetap menutupi semua aurat, misalnya seperti *rida'* (mantel), jilbab, dan penutup kepala yang paling luar diatas kerudung. Hal ini tentunya dilakukan dengan tiada maksud untuk menampakkan perhiasan tersembunyi seperti leher, betis ataupun rambut.<sup>35</sup>

Dan keringanan ini berlaku bagi mereka yang memang sudah tidak mempunyai sisa kecantikan lagi, adapun bagi mereka yang masih mempunyai bagian dari kecantikan yang masih tersisa maka hukumnya haram untuk

---

<sup>33</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 18, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 240

<sup>34</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 18, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 240

<sup>35</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 579

menanggalkan pakaian terluarnya. Namun jika mereka ingin tetap bersikap ‘*iffah* (berhati-hati) dengan tetap menutup aurat secara optimal serta tetap memakai pakaian terluar mereka, maka hal itu lebih utama dan lebih baik bagi mereka. Wahbah az-Zuhaili juga memperingatkan untuk tetap bersikap waspada dan berhati-hati atas rayuan dan bujukan setan sebab Allah Maha Mengetahui segala maksud, niat, dan isi hati.<sup>36</sup>

Sementara itu, dalam tafsir al-Azhar, Hamka menyebut bahwa perempuan yang sudah berusia lanjut, tidak ada harapan untuk bisa menikah lagi atau sudah tidak haid (tidak ada lagi gairah untuk seks) sebagai *Qawa'id*. Dengan demikian, nafsu *syahwat* laki-laki sudah tidak tergiur lagi ketika memandangnya begitu juga dengan wanita tersebut yang sudah tidak berfikir akan hal itu, maka tidak mengapa jika ia tidak mengenakan pakaian yang lengkap dalam artian pakaian luarnya boleh untuk dilepas. Menurut pendapat sebagian ulama, seluruh tubuh termasuk aurat dalam artian seluruhnya mengandung daya tarik, maka hendaknya mengenakan pakaian yang bisa menutupi pandangan nafsu *syahwat* orang lain atau bisa diartikan memakai pakaian yang sopan.<sup>37</sup>

Menurut Hamka, perempuan muslim di Indonesia selalu mengenakan selendang penutup kepala jika mereka keluar. Dan Hamka memperingatkan agar tidak terpengaruh oleh orang-orang Barat yang mana dari segi berpakaian mereka di desain sedemikian rupa untuk bisa menimbulkan *syahwat*. Maka, bagi perempuan yang sudah berusia lanjut dan sudah menopause tidaklah mengapa jika mereka melepaskan pakaian luar jika berada di sekitar rumahnya asalkan tetap terjaga kemuliannya sebagai orang tua. Sebab tidaklah pantas bagi orang yang sudah tua namun perilaku masih seperti orang muda yang selalu berdandan ataupun berhias sehingga dipandang buruk oleh orang. Hamka mengingatkan bahwa perilaku yang sopan dan sadar akan harga diri termasuk kedalam sebaik-baiknya kemuliaan bagi wanita yang dihormati sebagai orang tua tersebut. Terkait ayat ini, Hamka menerangkan bahwa tentang pakaian yang lengkap sebagaimana pakaian luar atau mantel seperti yang dikenakan orang Eropa atau Tanah Arab, atau selendang penutup kepala dan yang lainnya tidak

---

<sup>36</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 579

<sup>37</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 331

perlu lagi membebani perempuanyang sudah memasuki usia lanjut, karena yang terpenting bagi mereka ialah bisa menjaga kemuliaannya sebagai orang tua dan bisa menjadi teladan bagi anak dan cucu mereka.<sup>38</sup>

## 2.) Tafsir Ayat-Ayat Tentang Syahwat

### a.) QS. An-Nisā' (4): 27

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۝ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيَالًا عَظِيمًا

“Allah hendak menerima tobatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”<sup>39</sup>

#### a.1) Munasabah Ayat

Surah An-Nisā' merupakan surah ke-4 dalam Al-Al-Qur'an yang artinya perempuan. Surah ini terdiri dari 176 ayat dan termasuk dalam kelompok surah Madaniyyah. Secara keseluruhan, surah ini membahas tentang hukum-hukum terkait perempuan, keluarga, warisan, pernikahan, perceraian, dan perlindungan terhadap perempuan, serta berbagai aspek sosial dalam masyarakat. Surah ini juga mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan, dan memberikan aturan yang adil terkait hak-hak perempuan dan anak-anak, serta melindungi mereka dari ketidakadilan. Selain itu, Surah An-Nisā' menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai konteks, termasuk dalam urusan warisan dan kekuasaan. Munasabah yang terdapat dalam ayat ini ialah munasabah antar ayat, dimana dalam QS. An-Nisā' ayat 27 ini mempunyai korelasi dengan ayat sebelumnya yakni QS. An-Nisā' ayat 26 dan sesudahnya QS. An-Nisā' ayat 28.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَّةَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦)

<sup>38</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 331

<sup>39</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. 111

Dalam QS. An-Nisā' ayat 26 tersebut diterangkan bahwa Allah hendak memberikan petunjuk kepada manusia, dengan menjelaskan jalan orang-orang sebelum mereka (para nabi dan orang-orang yang saleh) supaya mereka mengikuti jalan yang benar serta Allah menerima taubat hamba-Nya. Kemudian, diterangkan lebih lanjut dalam QS. An-Nisā' ayat 27<sup>40</sup> :

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْعُذَ عَلَيْكُمْ ۝ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيَالًا عَظِيمًا (٢٧)

Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan kembali bahwa Dia hendak menerima taubat hamba-Nya dan memberikan petunjuk jalan yang benar, namun orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu (*syahwat*) berupaya untuk mengarahkan orang lain untuk berpaling kedalam jalan yang jauh dari kebenaran. Keterangan ini diterangkan lebih lanjut dalam QS. An-Nisā' ayat 28<sup>41</sup>:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّفَ عَنْكُمْ ۝ وَخُلُقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)

Kemudian, dalam ayat ini Allah hendak memberikan keringanan kepada hamba-Nya, sebab manusia pada asalnya diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi, munasabah antara ayat 26, 27, dan 28 ini sama-sama saling berkaitan terhadap pembahasan tentang syariat Allah yang tidak melebihi batas kemampuan manusia mengenai hukum-hukum dalam keluarga ataupun pernikahan yang terdapat pada keterangan ayat-ayat sebelumnya. Dalam ketiga ayat tersebut, Allah menerangkan alasan serta hikmah penetapan hukum-hukum syariat tersebut supaya manusia dapat mengetahui bahwa syariat tersebut bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>42</sup>

#### a.2) Makna Mufradat

وَاللَّهُ يُرِيدُ

: Allah hendak

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 52

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 52

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 52

أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ	: menerima taubatmu sekalian <sup>43</sup>
وَبُرِيدُ	: sedang menghendaki
الَّذِينَ يَتَّقَعُونَ الشَّهَوَةَ	: orang-orang yang mengikuti hawa nafsu
أَنْ تَمْيِلُوا مَيْلًا عَظِيمًا	: agar kamu berpaling sejauh-jauhnya

### a.3) Penafsiran Ayat

Menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya, para pengikut *syahwat* ialah orang-orang yang fasik, yang senantiasa terperangkap dan terjerumus dalam hawa nafsu mereka. Seolah-olah hawa nafsu itu menyuruh mereka untuk mengikutinya kemudian mereka menuruti suruhan tersebut tanpa menghiraukan bahwa dengan apa yang mereka lakukan bisa menyebabkan putusnya ikatan kekerabatan dan hubungan silaturrahmi yang terjalin. Tujuan mereka tidak lain ialah untuk merasakan kepuasan atau kesenangan. Sementara orang-orang yang patuh dan taat dalam mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya bukanlah orang-orang yang senantiasa selalu memperturutkan hawa nafsu atau bahkan mengejar kepuasan atau kesenangan.<sup>44</sup>

Hal tersebut selaras dengan penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir, yang menerangkan bahwa Allah menegaskan kehendak-Nya untuk menerima taubat hamba-Nya, untuk menyucikan dan membersihkan jiwa hamba-Nya. Selanjutnya, Allah membandingkan keinginan-Nya tersebut yang dinaungi dengan rasa kasih sayang dengan kehendak orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu *syahwat* yakni orang-orang fasik yang terperangkap kedalam perzinaan dan kemaksiatan. Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa ada yang mengatakan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu disini yang dimaksud ialah orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi dimana mereka menghalalkan menikahi saudara perempuan atau anak perempuan dari saudara laki-laki maupun perempuan. Atas

---

<sup>43</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 52

<sup>44</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 2, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 20

dorongan hawa nafsunya, mereka hendak berpaling sepenuhnya dari jalan kebenaran dan larut pada kebatilan.<sup>45</sup>

Sementara itu, dalam tafsir al-Azhar, Hamka menerangkan bahwa orang-orang yang beriman diberikan petunjuk oleh Allah, yakni petunjuk bahwa Allah senantiasa selalu bersedia menerima taubat. Walaupun tidak pernah berbuat dosa besar namun harus senantiasa membiasakan diri untuk selalu bertaubat dan kembali kepada Allah supaya dapat mengendalikan atau mengekang hawa nafsu dalam diri. Sementara orang yang tidak bertaubat dan tidak kembali kepada Allah maka ia tidak akan mampu untuk mengendalikan dan mengekang hawa nafsu yang bermacam-macam adanya dalam diri sehingga meskipun telah ditetapkan peraturan oleh Allah mereka berupaya untuk membelok-belokkannya dengan mencari dalih pemberian untuk bisa mencapai hawa nafsunya. Hamka menyebutkan salah satu pembelokan yang dilakukan ialah nikah mut'ah yang artinya menikahi perempuan dengan batas waktu tertentu saja. Adapun madzhab yang menghalalkan terjadinya nikah mut'ah itu seperti madzhab syi'ah. Kelompok syi'ah mengungkapkan bahwa seorang istri dari pernikahan mut'ah maka ia tidak wajib mendapatkan nafkah kecuali mahar pertama, tidak mendapat warisan jika laki-lakinya meninggal, tidak ada lafadz talak jika dia ingin diceraikan, serta tidak mempunyai iddah. Menurut Hamka, memang pada permulaan masa terjadi peperangan, Rasulullah menghalalkan nikah mut'ah tersebut. Dan menurut penelusuran Ahlu Sunnah, Rasulullah membolehkan pernikahan tersebut hanya pada permulaan peperangan saja dengan maksud untuk menghindari terjadinya perzinaan.<sup>46</sup>

Jadi, persoalan nikah mut'ah ini masih kontroversi di kalangan madzhab tertentu. Namun yang pasti, dalam pandangan Ahlu Sunnah nikah mut'ah ini termasuk nikah yang tidak boleh dilaksanakan selamanya sebab dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan tentang peraturan rujuk, talak, iddah, dan sebagainya. Khalifah seperti Umar dan Ali juga melarang keras adanya penikahan ini, namun hanya saja kaum syi'ah yang terus berpegang teguh secara turun temurun atas diperbolehkannya nikah tersebut. Kemudian, terkait persoalan ini Hamka mengungkapkan bahwa ia teringat tentang peristiwa yang pernah terjadi di

---

<sup>45</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 53

<sup>46</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 258-259

Indonesia pada zaman tentara Jepang berkuasa di Nusantara. Pada saat itu ada pelaksanaan latihan tentara Gyu Gun yang dibentuk oleh Jepang dengan beranggotakan para pemuda bangsa Indonesia sekaligus pemimpin yang juga dari bangsa Indonesia untuk tujuan bisa membantu peperangan Jepang, kemudian ada salah satu kelompok yang menyampaikan bahwa dalam Islam ada yang namanya nikah mut'ah, sehingga para pemimpin latihan tersebut yang tidak paham akan agama turut serta membujuk para ulama untuk membolehkan nikah tersebut dilakukan oleh Gyu Gun. Pada saat itu, telah terdengar adanya suara ulama-ulama yang lemah pendirian sehingga hampir diperbolehkan, namun oleh ayah sekaligus guru Buya Hamka yakni Syekh Abdulkarim Amrullah melarang dengan tegas hal tersebut dan dijelaskan tentang hukum nikah tersebut menurut madzhab Ahlul Sunnah sehingga tidak ada yang berani membahas tentang nikah tersebut. Tentunya kejadian ini juga termasuk contoh dari orang-orang yang mempeturutkan hawa nafsu semata, sehingga mereka hendak menjadikan orang-orang yang berada di jalan kebenaran berpaling.<sup>47</sup>

**b.) QS. Maryam (19): 59**

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصْنَاعُواْ الْصَّلَاةَ وَأَتَبْغُواْ الشَّهْوَةَ فَسَقَفَ يُلْقَوْنَ عَيْنًا

“Kemudian, datanglah setelah mereka (generasi) pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat”<sup>48</sup>

**b.1) Munasabah Ayat**

Surah Maryam merupakan surah ke-19 dalam al-Qur'an yang terdiri dari 98 ayat dan termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah. Secara keseluruhan, surah ini membahas tentang kisah-kisah para nabi dan keimanan kepada Allah swt. Pembahasannya meliputi kisah Nabi Zakariya dan kelahiran Nabi Yahya, kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa, kisah Nabi Ibrahim, dan kisah para nabi lainnya serta ancaman bagi orang kafir dan janji bagi orang beriman. Munasabah yang terdapat dalam ayat ini ialah munasabah antar ayat, dimana ayat ini memiliki munasabah dengan ayat sesudahnya, yakni ayat 60, 61, 62, dan 63<sup>49</sup> :

<sup>47</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2015, h.260

<sup>48</sup>Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.435

<sup>49</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8,, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 405

إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (مريم :

(٦٠

Dalam QS. Maryam ayat 59 dijelaskan tentang generasi penerus setelah generasi dari para Nabi dan orang-orang saleh, namun mereka menyia-nyikan shalat yang artinya, mereka mengabaikan salat, baik dengan meninggalkannya sama sekali maupun melaksanakannya tanpa memperhatikan syarat, rukun, atau waktu serta menuruti hawa nafsumereka yang lebih mementingkan keinginan dunia, kesenangan sesaat, dan perbuatan maksiat daripada ketaatan kepada Allah. Kemudian, dijelaskan lebih lanjut dalam QS. Maryam ayat 60 yang menerangkan tentang harapan bagi orang-orang yang telah menyia-nyikan shalat dan mengikuti hawa nafsu, bahwa pintu taubat selalu terbuka. Allah swt memberikan tiga syarat utama agar mereka bisa kembali kepada-Nya dan memperoleh rahmat-Nya, yaitu dengan cara bertaubat,memperbarui keimanan mereka kepada Allah dengan keyakinan yang kokoh, serta melakukan amal saleh. Sebagai balasan, Allah swt menjanjikan mereka surga dan keadilan, yaitu tidak akan dizalimi atau dirugikan dalam bentuk apa pun. Adapun surga yang dijanjikan Allah ialah surga ‘Adn yang disebutkan dalam ayat 61<sup>50</sup>:

جَنَّتِ عَدْنٍ أَتَى وَعْدَ الرَّحْمَنِ عِبَادَةً بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (٦١)

Selanjutnya, dijelaskan lebih lanjut tentang kenikmatan di dalam surga ‘Adn.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقٌ هُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيشًا (٦٢)

Dalam ayat tersebut, diterangkan bahwa kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga ‘Adn ialah tidak akan mendengar suatu perkataan yang buruk atau tidak bermanfaat serta mendapatkan rezeki yang terus menerus berlimpah tiada henti. Dan inilah gambaran surga yang dijanjikan oleh Allah terhadap hamba-Nya yang bertakwa yang tercantum dalam ayat 63 :

---

<sup>50</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8,, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 405

ٌتِلْكَ أُجْنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادَنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (٦٤)

Jadi, munasabah QS. Maryam ayat 59, 60, 61, 62, dan 63 yakni saling berkaitan dalam membahas tema tentang generasi penerus baik yang bertakwa dan akan mewarisi surga serta generasi penerus buruk yang melalaikan shalat dan menuruti hawa nafsu.<sup>51</sup>

### b.2) Makna Mufradat

فَخَافَ	: maka datanglah / mengganti <sup>52</sup>
مِنْ بَعْدِهِمْ	: setelah mereka
خَافُ	: pengganti yang buruk <sup>53</sup>
أَضَاعُوا الصَّلَاةَ	: mereka meninggalkan shalat sama sekali <sup>54</sup>
وَأَنْبَغُوا الشَّهَوَةَ	: dan mereka tenggelam dalam kenikmatan dan kemaksiatan <sup>55</sup>
فَسُوْفَ	: maka akan
يُلْقَوْنَ	: mereka menemui
غَيْرًا	: kesesatan, merujuk pada sebuah lembah di dalam neraka Jahannam <sup>56</sup>

### b.3) Asbabun Nuzul Ayat

Mujahid mengungkapkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan suatu kaum dari umat yang melakukan perbuatan zina yang berada di jalan - jalan, seperti layaknya hewan. Mereka tidak merasa takut kepada Allah yang ada di langit dan juga tidak merasa malu terhadap sesama manusia di bumi.<sup>57</sup> Selanjutnya, dalam

<sup>51</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8,, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 405

<sup>52</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 16 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 116

<sup>53</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 16 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 116

<sup>54</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 16 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 117

<sup>55</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 16 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 117

<sup>56</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 16 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 117

<sup>57</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8,, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 405

riwayat Abu Sa'id Al Khudri yang mendengar Rasulullah Saw bersabda dan membaca ayat ini.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الْخُولَانيُّ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "يَكُونُ حَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِنِينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ، فَسُوفَ يُلْقَوْنَ غَيَّاً ، ثُمَّ يَكُونُ حَلْفٌ يَعْرُغُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يَعْدُوا تَرَاقِيَّهُمْ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةً : مُؤْمِنٌ ، وَمُنَافِقٌ ، وَفَاجِرٌ"

"Telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Khaiwah, telah mengabarkan kepada kami Basyir bin Abi 'Amr al-Khawiani, bahwa al-Walid bin Qais menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Akan ada generasi setelah 60 tahun yang menyia-nyikan shalat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kehancuran. Kemudian akan ada generasi setelah mereka yang membaca Al-Qur'an, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka (hanya di bibir saja). Dan Al-Qur'an akan dibaca oleh tiga golongan: orang beriman, orang munafik, dan orang fasik."<sup>58</sup>

#### b.4) Penafsiran Ayat

Menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, setelah para nabi wafat, kemudian datang para pengganti mereka di bumi dengan perilaku yang buruk seperti halnya kaum Yahudi, Nasrani, ataupun kaum-kaum segolongan mereka yang ahli dalam kesesatan. Mereka telah meninggalkan kewajiban shalat dan lebih memilih untuk menuruti hawa nafsu mereka, hingga mereka melakukan kebiasaan buruk seperti meminum khamr, berjudi, memberi kesaksian yang palsu, serta melakukan hal-hal yang keji baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Setelah itu, Allah menyebutkan dampak dari perbuatan buruk mereka, yakni mereka pasti akan menemui kerugian dan kejahanatan sebagai akibat dari perilaku mereka yang melalaikan kewajiban agama serta tenggelam dalam perilaku maksiat.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 17, Maktabah ar-Risalah, 2001, h. 440

<sup>59</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 16 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 119

Hal tersebut selaras dengan penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir, yakni setelah generasi para nabi dan pengikutnya yang patuh terhadap perintah Allah termasuk melaksanakan segala kewajiban yang ditetapkan serta menghindari segala larangan, maka kemudian hadir generasi pengganti yang rusak. Artinya, mereka mengakui iman dan meneladani para nabi, namun dalam praktiknya mereka seperti orang Yahudi, Nasrani, dan orang fasik yang mengabaikan kewajiban shalat dan justru lebih menuruti nafsu *syahwat* mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dibandingkan ketataatannya terhadap Allah swt. Perbuatan yang dilakukan seperti zina, berjudi, minum khamr, memberi kesaksian yang palsu, dan menikmati kesenangan dunia lainnya. Mereka akan mendapatkan balasan kerugian, kebinasaan, dan keburukan pada hari kiamat disebabkan perbuatannya. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pendapat tentang mengabaikan shalat yang lebih lebih kuat maksudnya ialah menyatakan bahwa ia memang tidak melakukan shalat, meninggalkannya, dan memungkiri kewajibannya.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama yang lain, berpendapat bahwa yang dimaksud ialah orang yang dengan sengaja mengakhirkan shalat sampai habis waktunya, atau tidak memenuhi salah satu dari syarat sah atau rukun shalat.<sup>61</sup> Oleh sebab itu, sekelompok dari kalangan ulama salaf, khalaf, atau para imam yang lain berpandangan bahwa orang yang tidak melaksanakan shalat maka ia termasuk kafir. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat hadis :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ تَرُكُ الصَّلَاةِ " (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه)

“Dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda : “Perbedaan antara orang Muslim dengan kekafiran ialah meninggalkan shalat” (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8,, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 406

<sup>61</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8,, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 406

<sup>62</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albaniy, *Shahīh at-Targhib wa at-Tarhib*,jilid 1, Maktabah al-Ma’arif, 2000, h. 366

Dalam pandangan yang sama, Hamka dalam tafsirnya al-Azhar mengungkapkan bahwa biasanya sepeninggal nenek moyang, hanya tersisa generasi penerus yang membanggakan nama besar leluhur mereka, tetapi tidak memahami esensi dari perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Hal ini sama halnya yang terjadi kepada para nabi. Ketika Nabi Saw hendak wafat, beliau sangat memperingatkan kepada umatnya untuk tidak melalaikan shalat, disebabkan dampaknya yang sangat berbahaya. Apabila seseorang telah melalaikan shalat, maka ia tidak akan mampu untuk menguasai *syahwatnya*. Sebab shalat ibarat benteng yang melindungi diri dari perbuatan buruk. Jika shalat telah ditinggalkan, maka runtuhan benteng jiwa, dan melemahkan kemampuan untuk menahan nafsu serta *syahwat*. Kemudian, jika *syahwat* sudah mulai diperturutkan, maka akan berakibat pada melakukan perbuatan yang buruk hingga berada dalam kesesatan dari jalan yang lurus dan tenggelam kedalam kegelapan. Maka, hal ini sangatlah jelas bahwa shalat merupakan tiang dari agama sebab hanya percaya bahwa Allah itu ada tanpa ada usaha untuk melakukan pendekatan kepada-Nya tidaklah cukup. Hamka memperingatkan bahwa kita jangan menganggap ancaman tersebut hanya berlaku terhadap umat nabi-nabi terdahulu, karena ancaman tersebut berlaku bagi seluruh umat terdahulu maupun umat sekarang ini.<sup>63</sup>

### c.) QS. An-Nahl (16): 57

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبُتْتَ سُبْحَنَهُ ۝ وَلَمْ مَا يَشْتَهُونَ

“Mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan; Mahasuci Dia, sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak laki-laki)”<sup>64</sup>

#### c.1) Munasabah Ayat

Surah An-Nahl merupakan surah ke-16 yang artinya lebah, terdiri dari 128 ayat dan termasuk kedalam golongan surah Makkiyah. Secara keseluruhan, surah ini membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dalam ciptaan-Nya, serta ajakan kepada manusia untuk bertauhid dan bersyukur. Munasabah yang terdapat dalam ayat 57 ini ialah munasabah antar ayat, dimana dalam ayat ini memiliki

---

<sup>63</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 500

<sup>64</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 380

keterkaitan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya.<sup>65</sup> Dalam QS. An-Nahl ayat 56 diterangkan mengenai perilaku orang-orang musyrik yang mempersesembahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka terhadap berhala atau sembahannya selain Allah. Selanjutnya, ayat 57 melanjutkan kecaman terhadap orang-orang musyrik yang bersikap merendahkan Allah, bahkan sampai menisbatkan anak perempuan kepada Allah, sementara mereka sendiri tidak suka memiliki anak perempuan. Kemudian, pada ayat 58 dan 59 diterangkan mengenai sikap kaum musyrik Arab saat itu ketika mereka mendapat kabar kelahiran anak perempuan dan mereka menyembunyikan diri karena malu dan bahkan berpikir untuk mengubur anak itu hidup-hidup. Dan pada ayat 60 ditegaskan tentang konsekuensi dari keyakinan orang-orang musyrik yang memberikan sifat-sifat buruk kepada Allah SWT.

### c.2) Makna Mufradat

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ : Mereka (orang-orang musyrik) itu menetapkan bagi Allah

الْبَنَاتِ : anak-anak perempuan

سُبْحَانَهُ : pensucian Allah dari segala kekurangan<sup>66</sup>

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ : dan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak laki)

### c.3) Penafsiran Ayat

Menurut Al-Maraghi, dalam kitab tafsirnya disebutkan bahwa kebatilan dan kebodohan kaum musyrik telah sampai pada puncaknya, mereka tidak mengetahui siapa yang menciptakannya, mengatur urusannya, serta yang berhak disyukuri nikmat-Nya yang banyak, yakni saat Khuza'ah mengatakan bahwa para malaikat ialah para putri Allah. Di samping itu, mereka juga melakukan penyembahan terhadap para malaikat sehingga mereka telah berada dalam kesesatan yang amat jauh dan telah melakukan kesalahan yang besar sebab menasabkan keturunan

<sup>65</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 7 , Jakarta: Gema Insani, 2016, h.406

<sup>66</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 14 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 172

terhadap Allah, padahal Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lebih dari itu, mereka bahkan menisbatkan sesuatu yang paling hina menurut pandangan mereka sendiri kepada Allah, yaitu anak perempuan. Padahal, mereka sendiri tidak senang jika memiliki anak perempuan, karena yang mereka inginkan hanyalah anak lelaki. Maksud dari firman Allah “*walahum mā yasyahūn*” ialah bahwa mereka memilih anak lelaki untuk diri mereka sendiri, sementara mereka menolak anak perempuan dan justru menyandangkannya kepada Allah.<sup>67</sup>

Hal selaras dijelaskan dalam tafsir al-munir, yakni pada masa itu, Khuza’ah dan Kinanah mengklaim bahwa para malaikat ialah anak-anak perempuan Allah. Dan lafadz “*walahum mā yasyahūn*” artinya bahwa mereka menisbatkan anak perempuan kepada Allah, padahal mereka sendiri membencinya. Sementara itu, mereka justru menetapkan anak lelaki yang mereka anggap lebih berharga untuk diri mereka sendiri. Padahal, Allah Mahasuci dari memiliki anak. Maka, mereka telah berbuat tidak adil menetapkan sesuatu yang lebih mulia dan bernilai hanya untuk diri mereka sendiri.<sup>68</sup>

Dalam pandangan yang sama, Hamka menerangkan bahwa kaum musyrikin telah mengungkapkan bahwasannya Allah mempunyai anak, dan anak itu adalah perempuan yang mereka anggap sebagai malaikat. Allah Mahasuci dari segala bentuk mempunyai anak maupun diperanakkan. Dan mereka sendiri, terutama orang Quraisy dan orang Arab pada umumnya, membenci anak perempuan dan lebih menyukai anak lelaki. Namun mereka malah menetapkan anak perempuan bagi Allah.<sup>69</sup>

#### d.) QS. Ali ‘Imrān (3): 14

رَبِّنَا لِلنَّاسِ خُبُّ الْشَّهَوْتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقُنْطِيرِ الْمُمَنْظَرَةِ مِنَ الْدَّهْبِ وَالْفُضَّةِ وَالْحِلْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَمِ وَالْخَرْبَ قَدْرٌ ذَلِكَ مَثْنَعُ الْجُنُونِ الْدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ خُشُّ الْمَأَبِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga

<sup>67</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 14 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 175-176

<sup>68</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 7 , Jakarta: Gema Insani, 2016, h.405

<sup>69</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 14, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 189

berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”<sup>70</sup>

#### d.1) Munasabah Ayat

Surah *Āli ‘Imrān* merupakan surah ke-3 yang artinya keluarga Imran, terdiri dari 200 ayat dan termasuk kedalam golongan surah Madaniyyah. Secara garis besar surah ini membahas tentang keimanan dan ketauhidan, peringatan terhadap tipu daya musuh-musuh Islam, pentingnya ukhuwah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul, serta pelajaran dari umat-umat terdahulu. Munasabah yang terdapat dalam QS. *Āli ‘Imrān* ayat 14 ini ialah munasabah antar surah, dimana surah *Āli ‘Imrān* ini memiliki keterkaitan dengan surah Al-Baqarah. Hal ini dapat terlihat dari beberapa hal berikut<sup>71</sup> :

- 1.) Keduanya berkaitan dalam pembahasan tentang sikap manusia kepada Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan tentang sikap orang yang beriman terhadap Al-Qur'an dan yang tidak beriman terhadap Al-Qur'an. Sementara itu, dalam surah *Āli ‘Imrān* diterangkan tentang sikap orang yang mempunyai kecondongan hati pada kesesatan dengan cara mencari-cari celah untuk bisa menimbulkan fitnah melalui ayat *mutsyabihat* dan sikap orang yang mempunyai pemahaman ilmu serta beriman terhadap semua kandungan ayat Al-Qur'an.
- 2.) Pada akhir surah Al-Baqarah disebutkan bentuk doa yang selaras dengan permulaan agama, berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar pensyariatan serta menggambarkan keutamaan dan keistimewaan ajaran Islam. Sementara itu, pada penutup surah *Āli ‘Imrān* terdapat doa yang berisi permohonan agar diberi keteguhan dalam memegang agama, menerima seruan iman dari Allah, serta memohon balasan kebaikan (pahala) atas hal tersebut di akhirat nanti.

#### d.2) Makna Mufradat

. ﴿٤﴾ : dijadikan kesenangan oleh mereka

---

<sup>70</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 67

<sup>71</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 2 , Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 173-174

<b>الشَّهْوَةُ</b>	: bentuk jamak dari kata as-syahwah, artinya yang digemari oleh jiwa dan nikmat dalam merasakannya
<b>النِّسَاءُ</b>	: perempuan
<b>الْأَنْبِينَ</b>	: keturunan
<b>الْقَطَّارُ</b>	: bentuk jamak dari القطار yang makannya harta yang banyak
<b>الْمُقَطَّرَةُ</b>	: yang dikumpulkan hingga menjadi banyak
<b>الْذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ</b>	: emas dan perak
<b>وَالْحَيْلُ</b>	: kuda pilihan
<b>الْمُسَوَّمَةُ</b>	: yang bagus dan terlatih
<b>وَالْأَنْعَمُ</b>	: hewan ternak
<b>وَالْحَرْثُ</b>	: tetumbuhan atau sawah ladang
<b>ذَلِكَ مَثْعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا</b>	: semua itu yang dinimati dalam kehidupan dunia, kemudian musnah
<b>وَاللهِ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ</b>	: di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik <sup>72</sup>

#### d.3) Asbabun Nuzul

Berdasarkan keterangan para penulis sejarah kehidupan Rasulullah, disebutkan bahwa ketika para utusan Nasrani dan Najran datang menghadap beliau, mereka mengenakan busana mewah dan indah, seperti kain sutra dewangga. Diceritakan pula bahwa busana-busana mahal, perhiasan, bahkan salib emas yang mereka kenakan merupakan hadiah dari Raja Romawi Timur yang saat itu berkuasa di Syam, yaitu Raja Heraclius. Menurut sebagian riwayat, pemimpin rombongan utusan itu enggan menerima kebenaran ajaran Rasulullah karena khawatir jika mereka berpindah agama, maka segala fasilitas, kemewahan, dan perlindungan yang diberikan oleh

---

<sup>72</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 2 , Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 199

Raja Heraclius akan dicabut. Riwayat tersebut juga menyebutkan bahwa sebagian sahabat Nabi yang hidup dalam keadaan miskin merasa kagum melihat kemegahan penampilan para utusan tersebut. Oleh karena itu, menurut sebagian ahli sejarah, turunlah ayat ini yang menanggapi peristiwa tersebut.<sup>73</sup>

Kemudian, terdapat pula keterangan yang menyebutkan bahwa setelah kemenangan besar dalam perang Badar diraih oleh kaum muslimin, Rasulullah pernah mengajak kaum Yahudi di Madinah untuk memeluk agama Islam. Namun, mereka menolak ajakan tersebut dan justru menyombongkan diri dengan menunjukkan kekuatan, banyaknya harta kekayaan, serta perlengkapan senjata yang mereka miliki. Berdasarkan keterangan ini, maka kemudian ayat ini turun sebagai peringatan bahwa semua hal tersebut hanyalah perhiasan dunia yang dihias indah oleh setan untuk menjerumuskan manusia melalui dorongan nafsu dan syahwat mereka.<sup>74</sup>

#### d.4) Penafsiran Ayat

Menurut Al-Maraghi, dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa *tazyin* merupakan bentuk cinta manusia terhadap *syahwat*. Kecintaan terhadap *syahwat* ini kerap dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh manusia sendiri. Karena itu, mereka tidak merasa bahwa hal tersebut buruk atau membatasi diri mereka, sehingga enggan meninggalkannya. Ketika seseorang telah sampai pada tahap ini, berarti cintanya terhadap *syahwat* sudah mencapai puncak. Mereka yang terjerat di dalamnya sangat jarang melihatnya sebagai sesuatu yang buruk atau berbahaya, padahal kenyataannya justru sebaliknya *syahwat* itu sangat merusak dan membahayakan. Meski harus menanggung penderitaan karenanya, mereka tetap enggan melepaskannya.<sup>75</sup>

Makna dari ayat tersebut ialah bahwa Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan untuk mencintai *syahwat*. Dalam ayat ini, Allah merinci enam hal yang sangat disenangi manusia serta memenuhi hati mereka dengan rasa cinta

---

<sup>73</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 586

<sup>74</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 587

<sup>75</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 3 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 188

terhadapnya. Pertama : perempuan, yang menjadi sumber kenikmatan dan sangat menarik pandangan mata, serta memberikan ketenangan jiwa bagi lelaki. Kedua : anak-anak atau keturunan, kecintaan terhadap anak lelaki biasanya lebih besar dibanding anak perempuan, sebab anak lelaki dianggap sebagai penerus garis keturunan, tempat bergantung di masa tua, dan diharapkan dapat meraih kemuliaan dalam hal-hal yang umumnya tidak dimiliki anak perempuan, seperti penguasaan ilmu, karier, atau peran kepemimpinan. Ketiga : harta yang melimpah, di mana kecintaan terhadap harta sudah menjadi naluri dasar manusia. Harta digunakan sebagai alat untuk mencapai berbagai keinginan dan sebagai pemuas hawa nafsu. Keempat : kuda pilihan. Kelima : hewan ternak yang menjadi aset berharga bagi kaum Badawi. Keenam : ladang, yang menjadi penopang utama kehidupan manusia maupun hewan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Seluruh hal yang disebutkan di atas merupakan kenikmatan dunia yang dinikmati oleh manusia di kehidupan yang sementara ini, dan semuanya dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi keinginan hawa nafsu mereka. Padahal, mereka akan menghadapi kematian dan dibangkitkan kembali di akhirat. Maka dari itu, tidak seharusnya manusia menggantungkan seluruh harapan mereka hanya pada kesenangan dunia yang fana, sambil melupakan bekal amal saleh yang pahalanya ada di sisi Allah.<sup>76</sup>

Hal selaras juga dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa dalam ayat ini, Al-Qur'an menyebutkan *al-musytaħāh* (hal-hal yang diinginkan) dengan memakai istilah *asy-syahwah*, yang secara makna menunjukkan adanya dorongan hasrat dan kecintaan yang kuat. Penggunaan kata ini mengandung makna penekanan (mubālaghah), menandakan bahwa perkara-perkara tersebut benar-benar sangat diminati oleh manusia. Selain itu, hal tersebut juga memberikan isyarat bahwa *asy-syahwah* memiliki konotasi negatif, sehingga manusia diharapkan mampu bersikap seimbang dan tidak berlebihan dalam mencintai atau menginginkan hal-hal tersebut. Mereka juga dituntut untuk mengendalikan dorongan naluriah terhadap kesenangan dunia. Dengan demikian, rasa cinta terhadap dunia tidak berubah menjadi cinta yang membutakan, dan ketertarikan terhadap kenikmatan serta harta

---

<sup>76</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 3 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 189-195

yang bersifat sementara tidak sampai membuat manusia lalai terhadap kebenaran dan melemahkan keimanan mereka terhadap agama yang hak, yakni Islam.<sup>77</sup>

Islam merupakan agama yang mencakup urusan dunia dan akhirat. Artinya, Islam tidak hanya menaruh perhatian pada kehidupan akhirat semata, tetapi juga pada persoalan-persoalan duniawi. Oleh karena itu, ayat ini bukan dimaksudkan untuk melarang rasa cinta terhadap dunia selama masih dalam batas kewajaran. Yang dikecam dalam ayat tersebut adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, khususnya dalam hal memuaskan *asy-syahawāt* secara berlebihan dan terlalu tenggelam dalam urusan duniawi sampai mengabaikan akidah, nilai-nilai agama, serta kepentingan akhirat. Wahbah mengungkapkan bahwa Allah telah menjelaskan enam macam *asy-syahawāt*; perempuan, anak, harta yang melimpah dari jenis emas dan perak, kuda *al-musawwamah*, binatang ternak, dan sawah ladang.<sup>78</sup>

Sementara itu, Hamka menegaskan tiga poin kata penting, yakni kata *zuyyina* yang berarti “diperindah” atau “diperhiaskan”, menunjukkan bahwa hal-hal yang diinginkan manusia memang memiliki sisi baik dan buruk, namun ketika keinginan telah menguasai, manusia cenderung hanya melihat sisi indahnya saja dan melupakan keburukannya. Kedua, kata *ḥubb* yang berarti cinta atau kesukaan, menggambarkan ketertarikan yang kuat terhadap sesuatu. Ketiga, *syahwat*, yaitu dorongan atau keinginan yang membangkitkan selera dan menggelorakan nafsu untuk memiliki. Dalam ayat ini disebutkan enam jenis hal yang sangat diminati manusia karena keinginan untuk memiliki dan menguasainya, yaitu: perempuan, anak lelaki, emas atau perak yang berlimpah, kuda yang diasuh, binatang ternak, serta sawah dan ladang. Semua itu tampak indah di mata manusia sehingga mereka rela bersusah payah demi mendapatkannya. Namun, pada akhir ayat ditegaskan bahwa semua perhiasan dunia itu tidak sebanding dengan tempat kembali yang terbaik di sisi Allah, yang seharusnya lebih diutamakan.<sup>79</sup>

### 3.) Tafsir Ayat Tentang Zina

---

<sup>77</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 2 , Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 200

<sup>78</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 2 , Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 200-203

<sup>79</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 587-591

a.) QS. Al-Isrā' (17): 32

وَلَا تَقْرِبُوا الرِّجْنَ ۝ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۝ وَسَاءَ سَيِّلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”<sup>80</sup>

a.1) Munasabah Ayat

Surah Al-Isrā' merupakan surah ke-17 dalam Al-Qur'an yang artinya memperjalankan di malam hari, terdiri dari 111 ayat dan termasuk kedalam golongan surah Makkiyah. Secara keseluruhan, surah ini membahas tentang keagungan Allah SWT dan peristiwa Isra' Mi'raj, akhlak dan etika dalam kehidupan, larangan mendekati dosa besar, serta ancaman bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Munasabah yang terdapat dalam QS. Al Isrā' ayat 32 ialah munasabah antar ayat, dimana ayat 32 tersebut memiliki keterkaitan dengan ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya.<sup>81</sup>

وَلَا تَقْتُلُو ۝ أَوْ لَا دُكُمْ خَشِيَةٌ إِمْلَاقٌ ۝ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاُكُمْ ۝ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حَطْطًا كَبِيرًا

(۳۱)

Dalam QS. Al-Isrā' ayat 31 tersebut diterangkan mengenai larangan untuk membunuh anak karena khawatir akan miskin, sebab Allah telah mengatur rezeki bagi setiap makhluknya. Dan membunuh mereka termasuk kedalam suatu dosa besar.<sup>82</sup>

وَلَا تَقْرِبُوا الرِّجْنَ ۝ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۝ وَسَاءَ سَيِّلًا (۳۲)

<sup>80</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 397

<sup>81</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 84-85

<sup>82</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 85

Setelah diterangkan mengenai larangan membunuh anak, selanjutnya dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 diterangkan tentang larangan mendekati *zina*, yang juga termasuk kedalam perbuatan dosa besar.<sup>83</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۝ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيهِ ۝ سُلْطَانًا  
فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۝ إِنَّهُ ۝ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

Perbuatan yang masih termasuk kedalam dosa besar ialah pembunuhan yang dilakukan tanpa hak kecuali dalam keadaan yang benar-benar dibenarkan dalam syariat. Dan dalam ayat tersebut ditekankan bahwa jika seseorang dibunuh secara dzalim, maka keluarga atau wali dari korban diberi hak untuk menuntut balas sesuai dengan haknya.<sup>84</sup>

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشْدَدَهُ ۝ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۝ إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْؤُلًا (٣٤)

Dalam ayat tersebut, diterangkan mengenai larangan untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar yakni dengan mengelola dan memperlakukannya dengan adil dan penuh tanggung jawab. Ayat ini menegaskan tentang pentingnya menjaga harta anak yatim dan tidak menyalahgunakannya.<sup>85</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْنَانِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Kemudian, dalam ayat tersebut di perintahkan untuk menyeimbangkan takaran dan timbangan.<sup>86</sup>

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ۝ عِلْمٌ ۝ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا  
(٣٦)

<sup>83</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 85

<sup>84</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 85

<sup>85</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 85

<sup>86</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 85

Dalam ayat tersebut di peringatkan tentang larangan mengikuti sesuatu hal prasangka yang tidak diketahui kebenarannya, sebab penglihatan, pendengaran ataupun hati nurani akan dimintai pertanggungjawaban.<sup>87</sup>

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۝ إِنَّكَ لَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧)

Kemudian, dalam ayat tersebut diperingatkan tentang larangan untuk bersikap sombong dan angkuh.<sup>88</sup>

كُلُّ ذِلِّكَ كَانَ سَيِّئَةً ۝ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)

Ayat ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejahatan yang dilarang dalam ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya.

ذَلِكَمِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۝ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ فَتَّلْقِي  
فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (٣٩)

Dalam ayat ini diperintahkan untuk tidak menyembah tuhan yang lain selain hanya kepada Allah swt.<sup>89</sup>

Jadi, munasabah yang yang terdapat dalam QS. Al-Isrā' ayat 31-39 ialah sama-sama saling terkait dalam pembahasan mengenai larangan Allah SWT kepada tiga hal, yakni larangan untuk membunuh anak, larangan mendekati *zina*, dan larangan membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kemudian, Allah SWT memerintahkan terhadap tiga hal, perintah untuk memenuhi komitmen dalam hal menjaga harga anak yatim, menyeimbangkan takaran, serta menyeimbangkan timbangan dengan setara. Setelah itu, Allah SWT menegaskan kembali tentang larangan kepada tiga hal, yakni larangan untuk mengikuti sesuatu yang tidak

<sup>87</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 85

<sup>88</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 85

<sup>89</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 85

diketahui kebenarannya, larangan untuk bersikap sompong, serta larangan menyekutukan Allah SWT.<sup>90</sup>

#### a.2) Makna Mufradat

وَلَا تَقْرُبُوا : dan janganlah kalian mendekati

الِّزْنِي : zina

إِنَّهُ كَانَ : sesungguhnya (zina) itu adalah

فَاجْحَشَةً : perbuatan yang nyata keburukannya<sup>91</sup>

وَسَاءَ : dan sangat buruk

سَبِيلًا : jalan

#### a.3) Penafsiran Ayat

Menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, Allah swt melarang kepada hamba-hamba-Nya untuk mendekati perbuatan *zina*, yakni berbuat pada sebab-sebab atau hal-hal yang bisa mendorong kesana. Selain ungkapan bahwa melakukan *zina* sebagai suatu larangan, maka larangan untuk mendekati *zina* merupakan keterangan yang menunjukkan bahwa perilaku itu benar-benar amat buruk. Larangan tersebut kemudian diberikan landasan oleh Allah mengenai kerusakan akibat *zina*, antara lain<sup>92</sup>:

1. Terjadinya pembauran dan ketidakteraturan nasab, ketika seorang laki-laki meragukan anak yang dilahirkan dari perempuan lacur apakah ia anaknya atau bukan, maka laki-laki tersebut tentunya tidak akan bersedia untuk merawat ataupun mendidiknya sehingga mengakibatkan terabaikannya keturunan.
2. Memicu konflik dan ketegangan antar individu dalam upaya mempertahanan kanmartabat. Banyak terjadi kasus pembunuhan akibat keinginan berzina, yang seringkali berawal dari hubungan yang melibatkan unsur nafsu atau perbuatan

<sup>90</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 85

<sup>91</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 15, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 55

<sup>92</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 15, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 77

terlarang. Dalam situasi seperti ini, orang-orang seringkali beranggapan bahwa perempuan menjadi faktor utama memicu terjadinya pembunuhan.

3. Perempuan yang sudah terkenal sebagai pelacur, akan dipandang buruk oleh setiap laki-laki yang masih memiliki akal sehat, sehingga tidak akan ada keharmonisan, ketentraman, dan keserasian yang dijadikan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang antar sesama manusia, bagi perempuan seperti itu dengan suaminya.

4. Tujuan penciptaan perempuan bukan hanya sebagai pelampiasan nafsu semata, namun, ia diciptakan sebagai pendamping bagi laki-laki dalam membina rumah tangga dan menjalankan tugas-tugas di dalamnya. Tugas-tugas yang ada dalam rumah tangga tidak akan terlaksana dengan baik kecuali jika perempuan tersebut menjadi pasangan khusus bagi seorang laki-laki saja, bukan untuk orang lain.

Al-Maraghi mengungkapkan bahwa secara garis besar perzinaan termasuk kedalam perbuatan yang sangat amat keji, sebab mengakibatkan terjadinya kekacauan nasab, mengakibatkan terjadinya saling membunuh, dan merupakan perilaku buruk yang merendahkan martabat manusia sehingga mereka sama dengan binatang.<sup>93</sup>

Hal tersebut selaras dengan penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya al-Munir yang menerangkan bahwa *zina* merupakan perilaku yang diharamkan, sebab termasuk kedalam tindakan yang melampaui batas (*israf*). Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk jangan mendekati *zina* yang mana dalam hal ini termasuk juga mendekati pendorong atau penyebab yang bisa mengarah pada tindakan tersebut. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa *zina* yang merupakan tindakan amat sangat keji itu sebab di dalamnya ada pelanggaran terhadap martabat, pembauran nasab, penindasan terhadap hak orang lain, kerusakan fondasi masyarakat melalui kehancuran keluarga, penyebaran kerusuhan, pencipta pintu kekacauan, penyebaran penyakit berbahaya, serta pemicu kelemahan, penghinaan, dan kemiskinan.

---

<sup>93</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 15 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 78

Allah SWT telah menyatakan *zina* sebagai bentuk dari tiga sifat, yang pertama sebagai *fāhisyah* (perbuatan yang sangat keji) karena mengakibatkan kekacauan nasab yang dampaknya bisa menghancurkan dunia sebab menimbulkan pertikaian dan terjadinya pembunuhan dalam memperebutkan kemaluan. Yang kedua, sebagai *maqtan* (sesuatu yang dibenci) sebab wanita pezina akan dibenci oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan orang-orang tidak mau menikahinya dan tidak ada yang percaya padanya dalam hal apapun. Yang ketiga, sebagai *sā'a sabīla* (seburuk-buruk jalan) sebab perzinaan menyebabkan tidak ada pembeda antara manusia dengan hewan, karena tidak ada ikatan khusus bagi seorang laki-laki dengan perempuan tertentu. Hal ini juga menimbulkan adanya penghinaan yang terus melekat pada diri pezina tersebut.<sup>94</sup>

Sementara itu, Hamka memberi pengertian bahwa *zina* ialah segala persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah atau tidak sah nikahnya. Hamka menyebut bahwa sebenarnya istilah *zina* itu cukup di ketahui sebagai bentuk persetubuhan di luar pernikahan yang sah. Namun, di sisi lain ada juga yang telah melaksanakan nikah tetapi nikah mereka tidaklah sah, seperti nikah dengan mahramnya, menikahi orang yang masih dalam keadaan iddah, ataupun menikahi istri orang lain. Dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 ini sangat jelas tentang larangan mendekati *zina*, artinya larangan bagi seluruh tingkah laku ataupun sikap yang membawa pada arah *zina*. Hamka menerangkan bahwa seorang laki-laki maupun perempuan keduanya sama-sama memiliki gelora *syahwat*, maka apabila ada seorang laki-laki yang berkhawat (berduaan) dengan perempuan itu dapat berpotensi mendekati *zina*.<sup>95</sup>

Selain itu, hal-hal yang berpotensi mendekati *zina* ialah mengenakan pakaian yang bisa membangkitkan *syahwat* seperti mengenakan pakaian tapi telanjang ataupun ketat, kemudian gambar-gambar atau majalah-majalah telanjang, film-film porno, atau nyanyi-nyanyian yang mengajak pada kemaksiatan, berpelukan-pelukan, dansa, bahkan wanita musafir tanpa ditemani suami atau mahramnya. Hamka melihat berbagai kasus serta dampak negatif akibat perzinaan yang terjadi. Pada waktu itu, Hamka sering melihat orang tua yang menikahkan anak gadisnya

---

<sup>94</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*; terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 86-87

<sup>95</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*; jilid 15, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 280-282

dalam keadaan hamil, dan hal tersebut telah dipandang sebagai hal yang biasa. Selain itu, Hamka juga memperhatikan dampak negatif lainnya, seperti gadis yang hamil tanpa suami, perdagangan anak hasil hubungan terlarang, legalisasi pengguguran kandungan yang dilakukan oleh sejumlah negara modern, penyalahgunaan terhadap obat-obatan untuk pencegah kehamilan, serta munculnya penyakit kelamin seperti *sifilis* dan *gonore*. Di zaman sekarang, penyakit tersebut dikenal dengan *vietnam rose* yang merupakan penyakit kelamin yang banyak di derita oleh tentara Vietnam sebab berhubungan dengan wanita pelacur selama masa liburan.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 15, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 280-282

## BAB IV

### ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT *THIRST TRAP* DALAM AL-QUR’AN

#### A. Pandangan dan Sikap Al-Qur'an Terhadap Perilaku *Thirst Trap*

Adanya kemajuan teknologi telah merubah cara manusia dalam berkomunikasi maupun mengekspresikan diri, termasuk dalam perilaku *thirst trap* yang kini marak di berbagai platform sosial media. Fenomena *thirst trap* dalam sosial media muncul sebagai bagian dari budaya digital yang menekankan eksistensi diri melalui visualisasi dan interaksi *online*. Sosial media telah memberikan ruang yang luas bagi individu untuk menampilkan citra diri mereka, yang kemudian dapat berujung pada eksplorasi estetika tubuh demi mendapatkan perhatian dan validasi sosial.<sup>1</sup> Istilah *thirst trap* merupakan istilah modern sehingga temanya tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an secara langsung. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode *maudu'i* konseptual melalui term-term dalam bahasa Arab yang mendekati perilaku *thirst trap* sehingga kemudian dapat diidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku *thirst trap*.

Dalam Al-Qur'an, perilaku *thirst trap* ini berdekatan dengan tiga istilah yakni *tabarruj*, *syahwat*, dan perbuatan yang mendekati *zina*. *Tabarruj* yang artinya mempertontonkan perhiasan secara berlebihan<sup>2</sup>, memiliki kesamaan dengan *thirst trap* yang mana perilaku ini juga mempertontonkan bentuk penampilan fisik, gaya, ataupun ekspresi secara berlebihan melalui sosial media. Kemudian, *syahwat* yang mempunyai arti selera atau *nafsu*<sup>3</sup>, memiliki kesamaan dengan perilaku *thirst trap* sebab perilaku ini dilakukan sebagai bentuk ekspresi dari memperturutkan hawa nafsu, dan juga berpotensi membangkitkan *syahwat* orang lain yang melihat konten *thirst trap*. Selanjutnya, *zina* yang mempunyai arti segala persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah<sup>4</sup>, memiliki kesamaan dengan *thirst trap* meskipun tidak melibatkan hubungan fisik secara langsung namun perilaku ini dapat dikategorikan sebagai perilaku yang mendekati *zina* di sebabkan adanya unsur seksual yang melibatkan penampilan fisik

---

<sup>1</sup>Creative Communication, *Citra Diri di Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Identitas Remaja*, dalam <https://binus.ac.id/bekasi/2024/11/citra-diri-di-era-digital-pengaruh-media-sosial-terhadap-identitas-remaja/>, diakses pada 24 Februari 2025, pukul 08.58 WIB

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997,h. 70

<sup>3</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997,h. 749

<sup>4</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 15, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 280

sehingga dapat menimbulkan adanya godaan dan dapat merangsang *syahwat* melalui visual atau ekspresi tertentu yang berujung pada terjadinya zina mata. Adapun ayat-ayat yang mempunyai keterkaitan dengan *thirst trap* yakni pada QS. Al-Ahzāb ayat 33 dan QS. An-Nūr ayat 60 tentang dilarangnya *tabarruj*, QS. An-Nisa' ayat 27, QS. Maryam ayat 59, QS. An-Nahl (16): 57 dan QS. Ali Imrān (3) : 14 tentang memperturutkan hawa nafsu dan segala hal godaan terhadapnya, serta QS. Al-Isrā' (17): 32 tentang dilarangnya mendekati *zina*. Berikut pandangan Al-Qur'an terhadap perilaku *thirst trap* :

### 1. *Thirst trap* sebagai bentuk *tabarruj*

Al-Maraghi dalam tafsirnya mengartikan *tabarruj* sebagai bagian daripada perilaku perempuan masa jahiliyyah yang berhias atau menampilkan diri secara berlebihan seperti menampakkan bagian tubuh dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis.<sup>5</sup> Dan Hamka menambahkan keterangan bahwa *tabarruj* itu berhias yang bukan ditujukan untuk suami, melainkan untuk menggoda lelaki lain supaya tergila-gila.<sup>6</sup> Perilaku tersebut diharamkan sebab dapat membuka pintu fitnah, menimbulkan *syahwat*, serta merusak tatanan moral dalam masyarakat. Dan perintah larangan *tabarruj* ini dalam Al-Qur'an secara khusus memang ditujukan untuk kaum perempuan, namun tujuannya tidak lain ialah untuk menjaga kemuliaannya. Akan tetapi, di era kontemporer konteks ayat-ayat *tabarruj* mempunyai kandungan pesan yang sifatnya universal, artinya dalam konteks saat ini larangan *tabarruj* juga berlaku bagi seorang lelaki, dimana ia juga tidak boleh melakukan *tabarruj* dengan cara menampakkan keelokan tubuh yang dimiliki ataupun dengan tindakan lain yang bisa menarik perhatian lawan jenis. Jadi, perlu diketahui bahwa sesungguhnya Al-Qur'an tidak memiliki tujuan untuk membeda-bedakan antara kedudukan seorang lelaki maupun perempuan, sebab keduanya mempunyai derajat yang sama dalam pandangan Allah SWT seperti yang telah diterangkan pada QS. Al-Ahzab (33): 35.<sup>7</sup>

Di era digital saat ini, implementasi perilaku *thirst trap* memiliki substansi yang sama dengan *tabarruj*. Secara eksplisit, *thirst trap* adalah bentuk modern dari *tabarruj*. Perbedaannya terletak pada konteks zaman dan media yang digunakan. Jika pada masa jahiliyyah *tabarruj* dilakukan secara langsung di ruang publik, seperti dengan cara berjalan

---

<sup>5</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 22 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 8

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 209

<sup>7</sup>Irvan Azhar Marzuqi, *Makna Tabarruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022, h. 66

berlenggak-lenggok, menampakkan perhiasan, atau memperlihatkan bagian tubuh di hadapan lelaki non-mahram, maka pada era digital saat ini, perilaku serupa diwujudkan melalui sosial media dengan cara mengunggah foto atau konten yang menonjolkan daya tarik fisik secara berlebihan, mengenakan pakaian ketat atau terbuka, serta menampilkan ekspresi yang menggoda untuk menarik perhatian dan validasi dari pengguna lain, terutama lawan jenis. Meskipun dilakukan di ruang digital, namun esensi dari perilaku *thirst trap* adalah sama dengan *tabarruj* yakni keduanya memiliki niat yang sama dalam mencari perhatian dengan cara menonjolkan daya tarik fisik, dilakukan dengan cara yang sejenis yakni melalui tampilan tubuh atau ekspresi menggoda dan memiliki dampak syar'i yang sama yakni dapat memicu fitnah dan *syahwat*.

## 2. *Thirst trap* sebagai wujud ekspresi *syahwat*

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menerangkan bahwa kata *asy-syahwah* mempunyai makna yang menunjukkan adanya dorongan hasrat dan rasa cinta yang kuat. Penggunaan kata tersebut mengandung makna penekanan (*mubālaghah*), mengindikasikan bahwa perkara-perkara tersebut sangat diminati oleh manusia.<sup>8</sup> *Syahwat* adalah bagian daripada fitrah manusia yang sejatinya perlu dipahami dan dikelola dengan cara yang benar. Dalam Islam, *syahwat* bukanlah sesuatu yang dilarang atau dianggap buruk selama *syahwat* tersebut tidak mendorong individu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau nilai-nilai agama. Namun, jika *syahwat* tersebut menimbulkan hasrat atau cinta yang berlebihan terhadap dunia, maka tentunya dapat berpotensi mengarah pada penyalahgunaan fitrah, sehingga menyebabkan manusia terjerumus ke dalam perilaku yang melampaui batas dan menuntutnya untuk menuruti hawa nafsu tanpa kendali. Al-Maraghi menyebutkan bahwa para pengikut *syahwat* ialah orang-orang yang fasik, yang senantiasa terperangkap dan terjerumus dalam hawa nafsu mereka. Seolah-olah hawa nafsu itu menyuruh mereka untuk mengikutinya kemudian mereka menuruti suruhan tersebut tanpa menghiraukan bahwa dengan apa yang mereka lakukan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan.<sup>9</sup>

Dalam konteks ini, perilaku *thirst trap* di sosial media dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ekspresi dari *syahwat* itu sendiri. *Thirst trap*, yang secara umum merujuk

---

<sup>8</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2016, h.200

<sup>9</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 2, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 20

pada tindakan mengunggah foto atau video dengan pose, busana, atau ekspresi yang menggoda dan sensual untuk menarik perhatian serta pujian, sejatinya merupakan manifestasi nyata dari dorongan *syahwat* yang diekspresikan di ruang publik. *Thirst trap* berakar dari munculnya dorongan *syahwat* untuk mendapatkan ketertarikan, keagungan, atau pemuasan nafsu secara visual dan emosional. Dalam *thirst trap*, dorongan *syahwat* tidak hanya muncul pada diri pelaku yang ingin dipuji dan dianggap menarik secara seksual, tetapi juga pada pihak yang melihat dan terangsang oleh konten tersebut. Maka dari itu, *thirst trap* tidak hanya lahir dari *syahwat*, tetapi juga menciptakan dan menyebarluaskan *syahwat*, sehingga menjadikannya sebagai alat ekspresi sekaligus godaan terhadap hawa nafsu. Dengan demikian, *thirst trap* bukan hanya berkaitan dengan *syahwat*, tetapi merupakan bentuk implementasi kontemporer dari ekspresi *syahwat* dalam dunia digital. Ketika *syahwat* ditampilkan secara terbuka dan disengaja melalui *thirst trap*, hal ini menunjukkan bahwa dorongan tersebut tidak lagi di kelola dalam batasan syariat, melainkan telah keluar dari nilai fitrah yang suci menuju pelampiasan hawa nafsu secara terbuka.

### 3. *Thirst trap* sebagai bentuk perbuatan yang mendekati *zina*

Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka mengartikan *zina* sebagai suatu perbuatan persetubuhan di luar pernikahan yang sah.<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa *zina* merupakan tindakan yang amat sangat keji sebab di dalamnya ada pelanggaran terhadap martabat, pembauran nasab, penindasan terhadap hak orang lain, kerusakan fondasi masyarakat melalui kehancuran keluarga, penyebaran kerusuhan, pencipta pintu kekacauan, penyebaran penyakit berbahaya, serta pemicu kelemahan, penghinaan, dan kemiskinan.<sup>11</sup> Dan perilaku tersebut secara tegas telah diharamkan dalam Islam, begitu juga termasuk hal-hal yang mendekatinya. Adapun hal-hal yang dapat berpotensi mendekati *zina* di antaranya ialah mengenakan pakaian yang bisa membangkitkan *syahwat* seperti mengenakan pakaian tapi telanjang ataupun ketat, gambar-gambar atau majalah-majalah telanjang, film-film porno, atau nyanyi-nyanyian yang mengajak pada kemaksiatan, berpeluk-pelukan, dansa, bahkan wanita musafir tanpa ditemani suami atau mahramnya.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa segala bentuk perilaku yang membuka peluang terjadinya *zina*, meskipun tidak secara langsung melakukan perbuatan

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 15, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 281

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 86-87

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 15, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 281

tersebut, tetap termasuk ke dalam larangan agama. *Thirst trap*, sebagai suatu fenomena di era digital, secara substansi memiliki kesamaan dengan hal-hal yang disebutkan oleh Hamka sebagai perbuatan yang mendekati *zina*.

*Thirst trap* dalam implementasinya melibatkan tindakan mengunggah konten visual yang menampilkan tubuh, pakaian ketat, pose sensual, atau ekspresi yang menggoda dengan tujuan menarik perhatian, puji, dan ketertarikan dari orang lain, khususnya lawan jenis. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, namun dampak yang ditimbulkan dari konten semacam ini berpotensi membangkitkan *syahwat*, memicu imajinasi seksual, serta mendorong interaksi yang bersifat menggoda atau bahkan mengarah pada perzinaan secara digital maupun nyata. Jadi, *thirst trap* merupakan bentuk implementasi kontemporer dari salah satu perilaku yang mendekati *zina*. *Thirst trap* ini bisa dikategorikan sebagai bentuk eksplisit dari ekspresi diri yang mengarah pada eksposur tubuh dan rangsangan *syahwat*, yang pada akhirnya menormalisasi budaya pandang memandang lawan jenis secara tidak halal. Terlebih lagi, dalam lingkungan digital yang minim pengawasan moral, *thirst trap* juga dapat menjadi pemicu percakapan vulgar, godaan seksual dalam kolom komentar atau pesan pribadi, bahkan memancing terjadinya pertemuan fisik yang bermula dari daya tarik visual tersebut yang pada akhirnya bisa membuka peluang pintu perzinaan menjadi lebih besar.

Dengan demikian, setelah mengetahui bahwa dalam pandangan Al-Qur'an *thirst trap* memiliki konsep persamaan dengan *tabarruj*, *syahwat*, dan *zina*, maka sikap Al-Qur'an secara tegas melarang dan mengharamkan perilaku tersebut. Perilaku *thirst trap* secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an, terutama terhadap perintah untuk menjaga kemaluan sebagai konsep utama dalam menjaga kehormatan dan martabat diri seseorang. Selain itu, perilaku ini memiliki dampak sosial dan moral yang serius, seperti dapat merusak kesucian interaksi antara seorang lelaki dan perempuan, menormalisasi pornografi visual, serta mengembangkan budaya *syahwat* yang terbuka di ruang publik digital dan menyebabkan dosa yang lebih besar.

## **B. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Terkait *Thirst Trap* dalam Bersosial Media di Era Kontemporer**

Di era kontemporer saat ini, sosial media menjadi ruang yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk mengekspresikan diri. Namun tidak sedikit pula pengguna yang justru memanfaatkan platform tersebut untuk melakukan hal-hal yang kurang etis seperti menampilkan diri secara berlebihan, demi mendapatkan perhatian maupun puji dan yang dikenal dengan *thirst trap*. Perilaku ini seringkali mengandung unsur sensualitas dan dapat memicu *syahwat*, sehingga bertentangan dengan ajaran Islam tentang kesopanan dan menjaga kehormatan diri. Oleh sebab itu, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dapat dikontekstualisasikan untuk memberikan prinsip-prinsip panduan dalam bersosial media, melalui beberapa perintah berikut ini;

- 1.) Larangan memposting diri secara berlebihan (*tabarruj* digital) dan menjaga batasan dalam mengekspresikan diri di sosial media

Pada QS. Al-Ahzāb ayat 33 telah ditegaskan bahwa *tabarruj* merupakan suatu perbuatan pada masa jahiliyah yang dilarang. Dalam tafsir al-Maraghi diterangkan bahwa *tabarruj* itu sebagai bagian dari perilaku masa jahiliyah yang menampakkan perhiasan atau bagian tubuh sehingga menarik lawan jenis.<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa orang yang melakukan *tabarruj* itu sama halnya seperti orang yang mengenakan kerudung namun tidak diikat sehingga dibiarkan terulur dan terbuka hingga nampak leher, kalung, ataupun anting.<sup>14</sup> Dalam pandangan yang sama, Hamka menuturkan bahwa *tabarruj* itu dilakukan dengan niat untuk menonjolkan kecantikan, menampakkan bentuk badan yang tidak ditujukan untuk seorang suami melainkan ditujukan untuk laki-laki lain supaya bisa tertarik dan tergoda.<sup>15</sup>

Dari keterangan penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa *tabarruj* itu dilakukan dengan tujuan utamanya untuk menarik perhatian orang lain, terutama terhadap lawan jenis dengan sengaja menampakkan perhiasan ataupun menonjolkan kecantikan atau daya tarik fisik. Dalam era digital saat ini, konsep *tabarruj* dapat diperluas menjadi tidak hanya sekadar berkaitan dengan penampilan fisik secara langsung, tetapi juga terkait dengan cara

---

<sup>13</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 22, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 8

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 328

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 209

individu menampilkan diri mereka secara daring, seperti melalui unggahan atau postingan foto, video, atau konten lainnya yang bertujuan untuk menarik perhatian secara berlebihan.<sup>16</sup> Hal ini semakin diperparah dengan adanya fitur-fitur di sosial media seperti *like*, komentar, dan *share* sehingga bisa memperkuat keinginan seseorang untuk mencari validasi dari orang lain.

Perilaku *thirst trap* yang dalam implementasinya melibatkan penonjolan daya tarik fisik yang berlebihan, baik dari segi cara berpakaian, pose, ataupun ekspresi yang bertujuan menarik perhatian secara berlebihan melalui sosial media<sup>17</sup>, maka hal ini sama saja dengan mencerminkan bentuk *tabarruj* digital. Munculnya sosial media dengan berbagai macamnya memberikan kebebasan bagi individu dalam mengekspresikan diri, baik dengan cara membagikan momen ataupun konten tertentu. Namun, terkadang hal ini sering disalahgunakan untuk menarik perhatian secara berlebihan, validasi sosial, atau bahkan digunakan untuk memancing respon tertentu sehingga dapat berdampak negatif, seperti komentar tidak pantas, pelecehan, atau eksplorasi digital seperti halnya perilaku *thirst trap*.

Dalam Islam, menjaga batasan dalam menampakkan diri telah disebutkan dalam QS. An-Nūr ayat 60 yang menerangkan bahwa meskipun terdapat kelonggaran dalam berpakaian bagi kaum perempuan yang sudah berusia lanjut, namun tetap dianjurkan untuk menjaga kehormatan diri dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan secara berlebihan. Al-Maraghi memberi penjelasan bahwa di perbolehkan untuk menanggalkan pakaian terluar seperti penutup kepala yang berada di atas kerudung (*jilbab*) atau serupa dengan mantel bagi seorang perempuan yang sudah berusia lanjut, namun dengan syarat tetap menutupi perhiasan yang tersembunyi seperti bagian atas dada, betis, atau rambut.<sup>18</sup> Hal tersebut selaras dalam penjelasan tafsir al-Munir yang menyebutkan tentang keringanan dalam hal berpakaian bagi perempuan yang berusia lanjut dengan melepas pakaian terluarnya seperti mantel atau *jilbab*. Namun jika mereka lebih memilih untuk bersikap *'iffah* dalam menutup auratnya, maka hal tersebut lebih utama.<sup>19</sup> Disamping itu,

---

<sup>16</sup> Irvan Azhar Marzuqi, *Makna Tabarruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022, h. 64

<sup>17</sup> Clara Ristiani, *Kenali Fenomena Thirst trap, Pamer Potret Seksi di Medsos untuk Menarik Perhatian*, dalam <https://stories.rahasiagadis.com/mental-health/amp/9509482559/kenali-fenomena-thirst-trap-pamer-potret-seksi-di-medsos-untuk-menarik-perhatian>, diakses pada 13 Maret 2025 pukul 14.01 WIB

<sup>18</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar,dkk, jilid 18, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 240

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 579

Hamka memberi peringatan agar tidak terpengaruh dengan budaya orang-orang Barat yang mana dari segi berpakaian mereka di desain sedemikian rupa untuk menimbulkan *syahwat*.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat keringanan bagi perempuan yang sudah berusia lanjut untuk melepaskan pakaian terluarnya, mereka tetap diberi batasan untuk tetap bersikap hati-hati dalam upaya menutup auratnya sebagai wujud menghindari *tabarruj*. Larangan *tabarruj* ini mempunyai keterkaitan erat dengan perintah untuk menjaga pandangan (غَضْنُ الْبَصَرِ), termasuk juga penegasan kembali larangan menampakkan perhiasan atau aurat (وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ) yang tertera dalam QS. An-Nur : 30-31, yang dimaksudkan sebagai bentuk penjagaan terhadap fitnah atau godaan *syahwat*, baik dari pihak lelaki maupun perempuan. Dalam era digital saat ini, prinsip – prinsip tersebut dapat diterapkan terhadap cara seseorang dalam mengekspos diri di sosial media, dimana kebebasan dalam berekspresi dan membagikan konten seharusnya tetap disertai dengan kesadaran akan batasan syariat serta dampaknya terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Di era kontemprer, banyak dari kalangan remaja atau anak muda yang cenderung meniru gaya berpakaian kebarat-baratan yang manampakkan bentuk badan atau bahkan menampakkan aurat disebabkan semakin mudahnya akses digital, sehingga mereka menganggap hal tersebut merupakan sebuah *tren*.<sup>21</sup> Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam cara pandang terhadap batasan aurat dan kesopanan, di mana sebagian individu mulai menganggap bahwa menunjukkan bagian tubuh tertentu di sosial media bukan lagi sesuatu yang dilarang. Bahkan, tidak jarang muncul anggapan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang boleh-boleh saja dilakukan dalam dunia digital. Sayangnya, *tren* semacam ini dapat berdampak pada pergeseran nilai-nilai kesopanan dan menormalisasi perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun seseorang mungkin merasa berhak untuk mengekspresikan diri atau mengunggah konten tertentu, namun menjaga kesopanan dan kehormatan dalam bersosial media tetap lebih utama terutama dalam menjaga aurat, sebagaimana prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, penting bagi pengguna sosial media untuk memahami batasan dalam menampilkan diri agar tetap sesuai dengan etika Islam dan tidak terjerumus dalam

---

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 331

<sup>21</sup> Rudy Hold, dkk, *Dinamika Dukungan dan Penolakan Masyarakat Terhadap Gaya Berpakaian Remaja di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa*, SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1, Nomor 2, Januari 2024, h. 81

perilaku yang dapat mengarah pada eksplorasi diri atau memancing perhatian yang tidak diinginkan.

## 2.) Mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu dalam bersosial media

Pada QS. An-Nisā' ayat 27 telah dijelaskan tentang gambaran orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya yang pada akhirnya akan menjauhkan dirinya dari jalan kebenaran. Menurut Al-Maraghi, orang-orang yang memperturutkan *syahwat* ialah orang-orang yang fasik, yang senantiasa terperangkap dan terjerumus kedalam hawa nafsu mereka sehingga seolah nafsu tersebut memerintahkan mereka untuk memperturutkannya.<sup>22</sup> Dalam tafsir al-Munir disebutkan bahwa orang-orang yang memperturutkan *syahwat* ialah seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi, yang mana mereka terperangkap kedalam kemaksiatan akibat memperturutkan *syahwatnya*.<sup>23</sup> Hamka memberi penjelasan bahwa orang-orang yang beriman telah diberikan petunjuk oleh Allah, yakni bahwa senantiasa Allah selalu bersedia menerima taubat. Meskipun tidak pernah berbuat dosa besar sekalipun, jika seseorang membiasakan diri untuk bertaubat kepada Allah, maka ia senantiasa akan bisa mengendalikan dan menekan hawa nafsunya sehingga tidak mudah terjerumus kedalam memperturutkan *syahwat* yang banyak macamnya.<sup>24</sup>

Dengan demikian, penafsiran pada ayat ini memberikan penegasan bahwa hawa nafsu dapat menyesatkan seseorang dari jalan yang benar, dimana hawa nafsu itu seolah-olah menjadi kekuatan yang dapat memperbudak manusia jika tidak dikendalikan, membuat seseorang terjerumus dalam kemaksiatan dan menjauh dari petunjuk Allah. Kemudian, bahaya dari memperturutkan *syahwat* juga ditegaskan dalam QS. Maryam ayat 59 yang menerangkan tentang generasi yang datang setelah generasi para pendahulu yang lebih memperturutkan *syahwatnya* hingga mengabaikan kewajiban agama, sehingga mereka akan berada dalam jalan kesesatan. Menurut Al-Maraghi, setelah para Nabi wafat kemudian muncul generasi para pengganti mereka di bumi dengan perilaku-perilaku yang buruk seperti kaum Yahudi, Nasrani, ataupun kaum segolongan mereka yang ahli dalam

---

<sup>22</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 2, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 20

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 53

<sup>24</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 258-259

kesesatan. Mereka lebih mementingkan dalam upaya memperturutkan hawa nafsunya dalam kemaksiatan sehingga melalaikan kewajiban shalat.<sup>25</sup>

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa generasi yang datang setelah para Nabi terdahulu ialah mereka yang mengakui keimanan serta meneladani para Nabi, namun dalam praktiknya mereka seperti orang-orang fasik yang melalaikan shalat dan lebih mementingkan menuruti *syahwatnya* dengan cara melakukan perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah.<sup>26</sup> Di samping itu, Hamka memperingatkan bahwa shalat merupakan ibarat benteng bagi seorang mukmin untuk melindungi diri dari segala perilaku buruk. Jikalau shalat sudah diabaikan, maka seseorang tidak akan mampu untuk menguasai *syahwatnya*. Dan peringatan dalam ayat ini tentunya bukan hanya berlaku bagi kaum umat Nabi terdahulu saja, akan tetapi juga berlaku bagi umat muslim di zaman sekarang.<sup>27</sup> Jadi, selain bertaubat kepada Allah, kewajiban untuk melaksanakan shalat pun menjadi benteng utama bagi seorang mukmin untuk melindungi diri dari perilaku-perilaku tercela serta sebagai upaya bagi seorang mukmin dalam mengendalikan *syahwat*. Selain itu, telah diperintahkan pula dalam penafsiran QS. An-Nah̄l ayat 57 dan QS. Ali Imrān ayat 14 terhadap hal-hal yang menjadi kecenderungan manusia terhadap keinginan dunia dan hawa nafsu, termasuk godaan terhadap lawan jenis dan kebanggaan harta benda. Sehingga diperintahkan untuk tidak terlalu berlebihan dalam mencintai segala hal yang berkaitan dengan dunia yang bisa berdampak pada kelalaian terhadap ajaran syariat atau tujuan ukhrawi. Kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat mengenai *syahwat* ini memiliki keterkaitan erat dengan dengan ayat-ayat tentang perintah untuk menjaga pandangan (غُصَّ الْبَصَرِ), yang merupakan langkah awal dalam mencegah timbulnya *syahwat* serta anjuran untuk senantiasa membiasakan diri bertaubat kepada Allah (وَتُؤْمِنُوا لِلَّهِ جَمِيعًا أُتْهِيَ الْمُؤْمِنُونَ) yang tertera dalam QS. An-Nuur : 30-31, sebagai bentuk upaya untuk bisa mengendalikan *syahwat* yang ada dalam diri.

Dalam bersosial media saat ini, upaya mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu menjadi sebuah tantangan besar, terutama dengan semakin mudahnya akses terhadap konten-konten yang dapat memicu keinginan berlebih sehingga kemudian bisa

<sup>25</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 16 , Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 119

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 406

<sup>27</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 500

menimbulkan rasa candu dalam menggunakan sosial media. Jika seseorang sudah mempunyai rasa kecanduan terhadap sosial media, maka tentunya hal ini akan menyebabkan rasa ketergantungan hingga mendorong pada perilaku yang dilakukan secara berulang tanpa kendali. Akibatnya, seseorang akan merasa takut jika ia tertinggal oleh *tren-tren* terbaru sehingga ia merasa harus selalu *up to date* dengan konten-konten terbaru. Di era kontemporer, kecanduan dalam bersosial media telah banyak terjadi pada generasi remaja dengan batas usia rata-rata antara 11-24 tahun dan masih belum berkeluarga.<sup>28</sup>

Bentuk sistem kerja sosial media kini seringkali mendorong pengguna untuk terus mengonsumsi atau bahkan memproduksi konten-konten yang berorientasi pada kesenangan semata, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap moral dan spiritualitas, salah satunya konten *thirst trap*. Dalam implementasiya, konten tersebut seringkali lahir dari dorongan untuk mencari perhatian dan kepuasan diri<sup>29</sup>, yang mana hal tersebut bersumber dari hawa nafsu. Dengan adanya kemudahan akses dan luasnya jangkauan sosial media, godaan untuk menampilkan diri secara berlebihan semakin besar. Seseorang dapat tergoda untuk terus mengunggah konten yang berorientasi pada penampilan fisik demi mendapatkan lebih banyak *likes*, komentar, atau pengikut. Selain itu, konten *thirst trap* juga berpotensi menjadi godaan bagi orang lain yang memandangnya, sehingga bisa memicu bangkitnya *syahwat*. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran untuk menggunakan sosial media secara bijak, mengontrol diri dari konten yang bisa memicu perilaku negatif, tidak mudah tergoda oleh kesenangan dunia yang dapat menjauhkan dari kewajiban agama, serta tetap menjaga keseimbangan antara dunia digital dan tanggung jawab spiritual.

### 3.) Menghindari akses konten yang mengarah pada perbuatan *zina* dalam bersosial media

Pada QS. Al-Isrā' ayat 32, Allah telah menegaskan tentang haramnya *zina* dan segala hal yang mendekatinya. Menurut Al-Maraghi, selain ungkapan bahwa melakukan *zina* sebagai suatu larangan, maka larangan mendekatinya merupakan keterangan yang mengindikasikan bahwa perilaku tersebut benar-benar amat buruk. Larangan tersebut diberikan landasan oleh Allah terkait kerusakan yang bisa terjadi akibat *zina*, yakni

<sup>28</sup>Mainidar Sachiyati, dkk, *Fenomena Kecanduan Media Sosial (Fomo) Pada Remaja Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK Volume 8, Nomor 4, November 2023

<sup>29</sup> Rully Novrianto, *Memahami Fenomena Thirst trap Di Media Sosial*, dalam <https://www.kompasiana.com/rullyn0693/66c81750c925c432d96a0293/memahami-fenomena-thirst-trap-di-media-sosial>, diakses pada 14 Maret 2025, pukul 12.56 WIB

terjadinya pembauran dan ketidakakuratan nasab, memicu konflik dan ketegangan dan ketegangan antar individu, perempuan yang sudah terkenal pelacur akan dipandang buruk oleh setiap laki-laki yang masih mempunyai akal sehat.<sup>30</sup> Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa *zina* termasuk tindakan yang melampaui batas, dan Allah telah menyatakan *zina* sebagai bentuk dari tiga sifat yakni *fāhisyah* (perbuatan yang amat keji) sebab menyebabkan terjadinya kekacauan nasab, *maqtan* (sesuatu yang dibenci) sebab perempuan pezina akan dibenci oleh masyarakat sehingga mengakibatkan orang-orang tidak mau menikahinya ataupun tidak percaya padanya dalam hal apapun, *sā'a sabīla* (seburuk-buruk jalan) sebab perzinaan menyebabkan tidak ada pembeda antara manusia dengan hewan karena tidak ada ikatan khusus bagi seorang lelaki dengan perempuan tertentu.<sup>31</sup> Lebih lanjut, Hamka mengungkapkan bahwa antara lelaki dan perempuan keduanya sama-sama mempunyai gelora *syahwat*, maka apabila ada seorang lelaki telah ber*khawat* (berduaan) dengan seorang perempuan itu bisa berpotensi mendekati *zina*. Selain itu, hal-hal yang berpotensi mendekati *zina* lainnya ialah seperti mengenakan pakaian yang bisa membangkitkan *syahwat* yang ketat ataupun transparan, gambar atau majalah-majalah telanjang, berbagai film porno, nyanyi-nyanyian yang mengajak pada kemaksiatan, berpeluk-pelukan, dansa, ataupun seorang perempuan musafir tanpa ditemani suami maupun mahramnya.<sup>32</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasannya larangan mendekati perbuatan *zina* dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 tidak hanya besifat tekstual, namun juga mencakup dampaknya terhadap aspek moral dan sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, Islam tidak hanya melarang perbuatan *zina* itu sendiri yang menyangkut persoalan moral individu, tetapi juga segala hal yang berpotensi mengarah ke sana disebabkan *zina* bisa merusak banyak aspek dalam tatanan kehidupan sosial, misalnya ketidakjelasan nasab, ketidakstabilan rumah tangga, hingga stigma sosial yang muncul akibat perbuatan tersebut. Larangan terhadap *zina* dan segala bentuk pendekatannya tersebut memiliki keterkaitan erat dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menjaga kemaluan dan kesucian diri (*hifdz al-furūj*), sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Mu'minun ayat 5 dan QS. An-Nur ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, ditekankan pentingnya menjaga kemaluan (*hifdz al-furūj*) sebagai

<sup>30</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, jilid 15, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 77

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 86-87

<sup>32</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 15, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 280-282

bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan martabat diri. Sikap ini sejalan dengan prinsip pencegahan (preventif) dalam ajaran Islam, yang lebih mengedepankan langkah-langkah preventif agar individu dan masyarakat tidak terjerumus dalam perilaku yang merusak tatanan sosial dan nilai-nilai moral.

Dalam konteks sosial media saat ini, menghindari konten yang mengarah pada perbuatan *zina* berarti tidak terlibat dalam konten maupun penyebaran konten yang bisa membangkitkan gelora syahwat, terutama *thirst trap*. Di era kontemporer, sosial media bukan hanya dijadikan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang positif, namun tak sedikit pula yang menjadikan sosial media sebagai sarana dalam membuat konten-konten yang tidak pantas, misalnya pada situs *OnlyFans* yang dimanfaatkan untuk membuat maupun mengakses konten-konten vulgar, sensual, maupun pornografi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi.<sup>33</sup> Platform *OnlyFans* ini dapat dilihat sebagai contoh dari adanya perilaku *thirst trap* dalam sosial media, sebab platform ini memungkinkan seseorang untuk membagikan konten yang bertujuan menarik perhatian dengan cara menggoda atau memanfaatkan daya tarik fisik demi mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk popularitas maupun materi. Hal inilah yang kemudian bisa memicu berbagai dampak negatif seperti menumbuhkan *syahwat*, memancing komentar yang tidak senonoh, hingga membuka peluang interaksi yang bisa berujung pada perbuatan yang diharamkan.

Perilaku *thirst trap* sendiri dapat dilihat sebagai bentuk perilaku yang mendekati perbuatan *zina* sebab konten yang diunggah tujuannya untuk menarik perhatian seksual, dengan melibatkan penampilan fisik secara berlebihan sehingga bisa memicu adanya rayuan atau godaan.<sup>34</sup> Selain itu, perilaku *thirst trap* juga berpotensi mengarah pada terjadinya zina mata, yaitu melihat sesuatu yang diharamkan dengan penuh ketertarikan atau nafsu. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang secara sengaja atau tidak sengaja melihat dan menikmati konten *thirst trap* yang menampilkan daya tarik fisik secara berlebihan, sehingga kemudian menjadi pintu bagi godaan yang lebih besar, seperti keinginan untuk terus melihat konten serupa, berfantasi, atau bahkan melakukan tindakan yang lebih jauh dari segi moralitas. Maka, dalam konteks era digital ini sangat penting bagi pengguna

---

<sup>33</sup> Fuadi Isnawan, *Fenomena Konten Dewasa Di OnlyFans Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan ,Vol. 13, No.1, Maret 2022, h. 34

<sup>34</sup> Rully Novrianto, *Memahami Fenomena Thirst trap Di Media Sosial*, dalam <https://www.kompasiana.com/rullyn0693/66c81750c925c432d96a0293/memahami-fenomena-thirst-trap-di-media-sosial>, diakses pada pada 14 Maret 2025, pukul 12.56 WIB

sosial media untuk benar-benar lebih berhati-hati dalam memproduksi maupun mengonsumsi konten. Dengan demikian, menjaga diri dari perilaku *thirst trap* dan menghindari konsumsi konten yang mengarah pada eksplotasi daya tarik fisik merupakan bagian dari penerapan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan digital saat ini untuk menghindari segala hal yang mengarah pada perbuatan *zina*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data sebelumnya, dapat diambil 2 kesimpulan:

- 1.) Dalam pandangan Al-Qur'an, *thirst trap* memiliki persamaan dengan konsep *tabarruj*, *syahwat*, dan *zina*. Sikap Al-Qur'an terhadap *thirst trap* ini secara tegas melarang dan mengharamkan perilaku tersebut.
  - 2.) Beberapa prinsip kontekstualisasi dari penafsiran ayat-ayat terkait *thirst trap* dalam bersosial media di era kontemporer adalah larangan memposting diri secara berlebihan (*tabarruj digital*) dan menjaga batasan dalam mengekspos diri di sosial media, mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu dalam bersosial media, serta menghindari konten yang mengarah pada perbuatan *zina* dalam bersosial media
- .

#### **B. Saran**

Setelah melakukan kajian terhadap “*Thirst Trap* Dalam Bersosial Media Menurut Pandangan Al-Qur'an”, maka penulis menyarankan adanya penelitian lebih lanjut terkait fenomena *thirst trap* maupun fenomena terbaru lainnya yang muncul di sosial media dengan berbagai kajian tafsir yang berbeda dan terbaru. Dengan demikian, penulis mengharapkan adanya kritik, masukan, atau saran dari para pembaca sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi penulis dalam penelitian selanjutnya, sekaligus membuka peluang untuk pengkajian yang lebih komprehensif di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad., *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfaz Al Qur'an*, Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1945.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy., *Metode Tafsir Mawdu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A.Jamrah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Al-Albaniy, Muhammad Nasiruddin., *Sahih at-Targhib wa Al-Tarhib*, Jilid 1, Maktabah al-Ma'arif, 2000.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa., *Tafsir al-Maraghi*, terj. Abubakar, dkk, Jilid 18, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.
- ., *Tafsir al-Maraghi*, terj. Abubakar, dkk, Jilid 2, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.
- ., *Tafsir al-Maraghi*, terj. Abubakar, dkk, Jilid 16, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.
- ., *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, Jilid 22, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.
- ., *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, Jilid 15, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.
- ., *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, Jilid 14, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.
- ., *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk, Jilid 3, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.
- Amnesti, Muhammad Esa Prasastia., “*Istilah Hoax Dalam Al Qur'an (Studi Tafsir Tematik terhadap Ayat-ayat tentang Hoax menurut Mufasir)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Arliyani, Verlista., “*Analisis Konten Tiktok @Sashfir Pada Lifestyle Generasi Z (Studi Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 UIN Sultan Syarif Kasim Riau)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Anna, Sakinatunnafsih., Anang Puji Utama, Bayu Setiawan, Pujo Widodo, Herlina Juni, Risma Saragih, dan Achmed Sukendro, “Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Kewarganegaraan* vol. 7 no. 1, Juni (2023).
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi., *Sahih Muslim*, Jilid 8, Turki: Dar Al-Taba'ah Al-'Amirah, 1334 H.

Anisah, Aura., dan Kayus K. Lewoleba, "Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Dibawah Umur", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1 Nomor 11, Juni 2024.

Ard., 2022, "Keutamaan Manusia Agar Menjaga Kebersihan Hati, Akal, dan Fisik", Diakses 6 Desember 2024, <https://news.uad.ac.id/keutamaan-manusia-agar-menjaga-kebersihan-hati-akal-dan-fisik/>.

At-Thabari., *Jamī'ul Bayan an Takwil Ay Al-Qur'an*, Juz 20, Mekkah: Dar at-Turabiyah wa Turats, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah., *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2015.

\_\_\_\_\_, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2016.

\_\_\_\_\_, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2016.

\_\_\_\_\_, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2016.

\_\_\_\_\_, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2016.

\_\_\_\_\_, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Banks, Dylan., 2024, "What Is a Thirst trap? Effects & How to Break the Cycle", Diakses 19 November 2024, <https://www.marriage.com/advice/relationship/thirst-trap/>.

Cahyono, Anang Sugeng., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia" t.t.

Creative, Communication., 2024, "Citra Diri di Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Identitas Remaja", Diakses 24 Februari 2025, <https://binus.ac.id/bekasi/2024/11/citra-diri-di-era-digital-pengaruh-media-sosial-terhadap-identitas-remaja/>.

Dewi Utama, Cika Suci., dan Nur Kholis Majid, "Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial", *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (1 Februari 2024): 55–63.

Fadriani, Rizki., 2024, "Komnas Perempuan: COVID, kekerasan seksual berbasis gender online naik", Diakses 3 Desember 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4170735/komnas-perempuan-covid-kekerasan-seksual-berbasis-gender-online-naik>.

Fahira, Ais., 2024, “*Thirst trap Ekspresi Diri, Bukan Undangan untuk Melecehkan!*”, Diakses 20 Desember 2024, <https://bincangperempuan.com/thirst-trap-ekspressi-diri-bukan-undangan-untuk-melecehkan/>.

Farmawati, Cintami., “Al-Haya’ Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris.” *Jurnal Studia Insania* 8, no. 2 (27 Januari 2021): 99.

Floretta V.D, Jasmine., 2022, “*Apa itu ‘Thirst trap’: Ketika Selfie Amanda Zahra Jadi Kontroversi*”, Diakses 15 Oktober 2024, <https://magdalene.co/story/thirst-trap-amanda-zahra/>.

Fabello, Melissa A., “*Thirst Trap: What It Means and How It Affects You*”, Diakses pada 16 Juni 2025, <https://greatist.com/discover/thirst-traps>.

Hamka., *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2015.

\_\_\_\_\_.*, Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2015.

\_\_\_\_\_.*, Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2015.

\_\_\_\_\_.*, Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2015.

\_\_\_\_\_.*, Tafsir Al-Azhar*, Jilid 15, Jakarta: Gema Insani, 2015.

\_\_\_\_\_.*, Tafsir Al-Azhar*, Jilid 14, Jakarta: Gema Insani, 2015.

\_\_\_\_\_.*, Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2015.

Hanbal, Ahmad bin., *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 17, Maktabah ar-Risalah, 2001.

Harold, Rudy., Yowan Tamu, Sainudin Latare, dan Yulian Kasim, “Dinamika Dukungan dan Penolakan Masyarakat Terhadap Gaya Berpakaian Remaja di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa” *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1 Nomor 2, Januari 2024, 79-90.

“[Https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thirst-trap#google\\_vignette](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thirst-trap#google_vignette)”, Diakses 15 Oktober 2024.

“[Https://www.quora.com/When-did-the-term-thirst-trap-become-popular](https://www.quora.com/When-did-the-term-thirst-trap-become-popular)”, Diakses 3 November 2024.

Ilham, Dicky Mohammad., Aep Saepudin, Eko Surbiantoro, “Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nūr Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak.” *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (1 Agustus 2022): 596–605.

Iryana., dan Risky Kawasati, “*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*”, t.t.

Isador, Graham., 2017, “*We Asked People Why They Post Thirst traps*”, Diakses 19 November 2024, <https://www.vice.com/en/article/we-asked-people-why-they-post-thirst-traps/>.

Isnawan, Fuadi., “Fenomena Konten Dewasa Di OnlyFans Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 13, no. 1 (27 April 2022): 33–48.

Marzuqi, Irvan Azhar., *Makna Tabarruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*; Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022.

Komnas Perempuan., 2024, “*Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*”, Diakses 3 Desember 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

Komnas Perempuan., “*15 Bentuk kekerasan seksual*,” t.t.

Kusuma, Florentina Fahriza., Ido Prijana Hadi, dan Daniel Budiana, “Analisis Resepsi Khalayak Mengenai Konten ‘Thirst trap’ pada Akun TikTok @eunicetjoaa”, *Jurnal e-Komunikasi* Vol. 10 No.2, (2022).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Liedfray, Tongkotow., Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”, *JURNAL ILMIAH SOCIETY* Volume 2 No. 1, (2022).

Luqman, Muhamad., “*ETIKA BERMEDIA SOSIAL DALAM AL QURAN (Analisis Tahlili Terhadap Surah al-Hujurat)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021.

Mainidar, Sachiyati., Dkk, “Fenomena Kecanduan Media Sosial (FOMO) Pada Remaja Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* Volume 8 Nomor 4, November (2023).

Malaka, Zuman., “Sekilas Tentang Tafsir Maudhu’i”, *Jurnal KeIslamian*, Volume 5 Nomor 1, (2022).

Mardiasih, Kalis., *Luka Luka Linimasa*, Banten : Akhir Pekan, 2024.

Marzuqi, Irvan Azhar., “*Makna Tabarruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Munawwir, Ahmad Warson., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Novrianto, Rully., 2024, “*Memahami Fenomena Thirst trap di Media Sosial*”, Diakses 18 November 2024, [https://www.kompasiana.com/rullyn0693/66c81750c925c432d96a0293/memahami-fenomena-thirst-trap-di-media-sosial?lgn\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://www.kompasiana.com/rullyn0693/66c81750c925c432d96a0293/memahami-fenomena-thirst-trap-di-media-sosial?lgn_method=google&google_btn=onetap).

Nur Dhia, Nadhif., 2023, “*Apa Itu Thirst trap? Dan Apa Motif Di Baliknya?*” Diakses 19 November 2024, <https://ziliun.com/apa-itu-thirst-trap/>.

Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (29 September 2021): 56–60.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Pratiwi, Tien., “*Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern (Studi Tafsir Tematik)*”, Skripsi IAIN Ponorogo, 2018.

Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, Siarann Pers Komnas Perempuan., “*Momentum Perubahan : Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan*”, Diakses 16 Oktober 2024, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-luncurkan-catatan-tahunan-tentang-data-kekerasan-terhadap-perempuan-di-tahun-2023>.

Putra, Muhammad Irhamna., “Pelecehan Seksual Dalam Kacamata Sosial Media.” *Hikmah* 15, no. 1 (30 Juni 2021): 17–30.

Putri Pradiri, Adismara., 2022, “*Mengenal Thirst trap, Apakah Benar Mencari Validasi?*”, Diakses 18 November 2024, <https://story.riliv.co/mengenal-thirst-trap/>.

Rahmadi., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ristiani, Clara., 2024, “*Kenali Fenomena Thirst trap, Pamer Potret Seksi di Medsos untuk Menarik Perhatian*”, Diakses 13 Maret 2025, <https://stories.rahasiagadis.com/mental-health/amp/9509482559/kenali-fenomena-thirst-trap-pamer-potret-seksi-di-medsos-untuk-menarik-perhatian>.

Rizqi, M., “*Viral Konten 'Thirst trap' Siswi SMP di Bali*”, 2024, Diakses 12 Oktober 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/viral-konten-thirst-trap-siswi-smp-di-bali-23MsYhr1HIE/full/gallery/1>.

Rosa, Christopper., 2016, “*The Best Instagram Thirst traps of the Year (So Far)*”, Diakses 3 November 2024, <https://www.vh1.com/news/pk7igu/instagram-thirst-traps>.

Rosyidah, Feryna Nur., dan Hadiyanto A Rachim. “Social Media Trap: Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender *Online*”, *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* Vol. 7 No.1, (2022).

Rozy, Yahya Fathur., dan Andri Nirwana, “Penafsiran ‘La Taqrabu Al- Zina’ Dalam QS. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab).” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (17 Februari 2022): 65–77.

Saleh, Sirajuddin., *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Samosir, Catherine Patricia., “Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share.” *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 6, no. 1 (11 Oktober 2023): 230–45.

Syarifah, Jauhar., “*Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran QS. Al-Hujurat [49]:6 Dan QS. Al- Nahl [16]: 43)*”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Surtana, Ra'ida Aziziyati Fauziyah., 2022, “*Thirst trap: Pengertian dan Efeknya Terhadap Harga Diri*”, Diakses 18 November 2024, <https://meramuda.com/relationship-tips/thirst-trap-pengertian-dan-efeknya-terhadap-harga-diri/>.

Tarmizi, Abdul Halim., “*Hakikat Syahwat Di Surga (Studi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur )*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Zainuddin, Moh. Ridwan., “Tafsir, Ta'wil Dan Terjemah”, *Jurnal Al-Allam* vol.1 no.1, (2020).

Zulheldi., “Tafsir Maudhū'i (Tafsir Tematik)”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol.5 No.1, (2015).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama Lengkap	:	Fahma Miftakun Nihkmah
NIM	:	2104026022
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pati, 11 Oktober 2002
Alamat	:	Ds. Jatimulyo, Kec. Wedarijaka, Kab. Pati
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
No Hp	:	085727249112
E-mail	:	<a href="mailto:fahmamihkmah50918@gmail.com">fahmamihkmah50918@gmail.com</a>

### **B. Riwayat Pendidikan**

#### Pendidikan Formal

1. TK Tunas Bangsa Jatimulyo
2. SDN Jatimulyo
3. Madrasah Tsanawiyah Silahul Ulum Trangkil, Pati
4. Madrasah Aliyah Silahul Ulum Trangkil, Pati


#### Pendidikan Nonformal

1. TPQ Qira'ati Jatimulyo

Demikian riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan semestinya.

Semarang, 07 Mei 2025

Penulis



**Fahma Miftakun Nihkmah**

NIM.2104026022